

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER ATAS PERDAGANGAN ORGAN
MANUSIA DI PLATFORM DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PENYIDIKAN SIBER**



Disusun Oleh :

NAMA : Masyithoh Yumna Aristawati
NIM : 24912022
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM

MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER ATAS PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DI PLATFORM DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PENYIDIKAN SIBER

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 21 Juli 2026



Yogyakarta, 21 Juli 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,



PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER ATAS PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DI PLATFORM DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PENYIDIKAN SIBER

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Dr Trisno Raharjo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

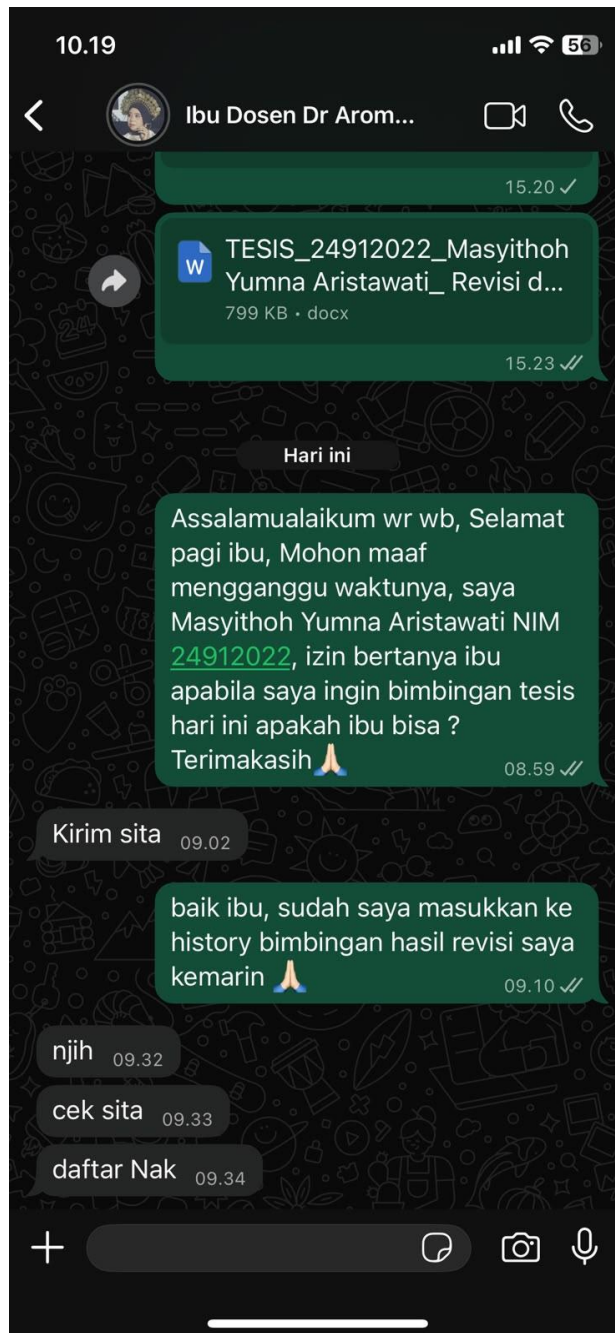


Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Trivanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

BUKTI ACC



HALAMAN MOTO



"Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu indah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma'al- 'usri yusra, inna ma'al- usri yusra"

(Qs. Al-Insyirah 94: 5-6)

"aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia sia."

(Penulis)

"Nilai memang penting, tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yg baik tidak menjatuhkan orang lain memiliki empati dan intergitas adalah segalanya"

-jovinka putri b-

"It's fine to fake it till you make it. Until you do, until it's true"

-Taylor Swift-

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Tugas akhir (Tesis) ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada: Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Rujito dan Ibu Zuni Arni Muchamad, sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, serta segala nilai kehidupan yang telah diberikan kepada penulis. Kepada Alm. Bapak Rujito, meskipun telah berpulang, kenangan, nasihat, dan teladan yang Ayah tinggalkan senantiasa hidup dalam ingatan serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh setiap proses kehidupan. Kepada Ibu Zuni Arni Muchamad, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah berhenti, serta doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini. Karya ini menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih penulis atas segala cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan
2. Tesis ini juga penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, keraguan, kelelahan, dan tekanan selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih karena tetap memilih melangkah meski tidak selalu mudah, tetap berusaha meski sering merasa lelah, dan tetap percaya bahwa setiap proses akan menemukan maknanya. Karya ini menjadi bukti bahwa penulis mampu bertahan dan berjuang sampai di titik ini, serta menjadi pengingat bahwa setiap doa, air mata, dan usaha yang telah dilalui tidak pernah sia-sia.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER ATAS PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DI PLATFORM DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PENYIDIKAN SIBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masyithoh Yumna Aristawati

NIM : 24912022

Adalah benar-benar Mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir (Tesis) dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER ATAS PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DI PLATFORM DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PENYIDIKAN SIBER

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, serta norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini merupakan karya yang asli (orisinal) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini berada pada saya, namun demi kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, penulis bersedia menerima sanksi, baik administratif, akademik, maupun pidana, apabila di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penulis telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan ini. Penulis juga bersedia bersikap kooperatif untuk hadir, memberikan keterangan, melakukan pembelaan atas hak-hak penulis, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila terdapat dugaan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan penuh kesadaran, serta tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 9 Juli 2026



Masyithoh Yumna Aristawati

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang melalui petunjuk dan bimbingannya telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang oleh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tesis ini berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Siber Atas Perdagangan Organ Manusia Di Platform Digital Melalui Optimalisasi Penyidikan Siber”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, tesis ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini serta pengembangan kemampuan akademik penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada seluruh hamba-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang lebih baik melalui cahaya ilmu pengetahuan, akhlak, dan petunjuk kebenaran.
3. Kedua orang tua tercinta, alm. Bapak Rujito dan Ibu Zuni Arni Muchamad, serta kakak penulis Runi dan adik penulis Azis, juga seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam setiap proses kehidupan, khususnya selama penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, kesabaran, serta dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada Lintang Aji Satrio, selaku teman dekat penulis, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, serta kesediaannya untuk hadir sebagai teman berdiskusi dan memberikan

dorongan kepada penulis dalam menghadapi berbagai dinamika selama penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

7. Seluruh teman yang telah memberikan warna, kebersamaan, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, khususnya Uffi, Natalia, dan rekan-rekan Magister Hukum angkatan 53 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis memanjatkan doa semoga segala bantuan, dukungan, perhatian, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah yang mulia di sisi-Nya. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi para pembaca. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 9 Juli 2026

Penulis,

Masyithoh Yumna Aristawati

NIM. 24912022

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Landasan Teori.....	18
1. Teori Penegakan Hukum.....	18
2. Teori Cyber Crime.	22
3. Teori Perlindungan Korban.....	24
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Objek Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian	31
4. Sumber Data.....	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
6. Teknik Analisis data.....	40
I. Sistematika Penulisan	41
BAB II.....	45
TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER, PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA, DAN PLATFORM DIGITAL	45
A. Penegakan Hukum Pidana Siber dalam Praktik Perdagangan Organ Manusia Di Platform Digital.....	45
1. Konsep Penegakan Hukum Pidana Siber.....	48
2. Ruang Lingkup Pengakan Hukum Pidana Siber terhadap perdagangan Organ Manusia.	53
B. Perdagangan Organ Manusia sebagai Tindak Pidana dalam Ruang Digital.	56

1. Pengertian dan Karakteristik Perdagangan Organ Manusia.....	56
2. Pengaturan Hukum Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital .	59
C. Platfrom Digital Sebagai Sarana Kejahatan dalam Praktik Perdagangan Organ Manusia.	61
1. Kedudukan Platform Digital dalam Perkembangan Kejahatan Siber ...	61
2. Pemanfaatan Platform Digital dalam Modus Perdagangan Organ Manusia.	63
D. Perdagangan Organ Manusia dalam Hukum Islam.....	64
1. Larangan Perdagangan Organ Manusia dalam Perspektif Hukum Islam .	64
2. Relevansi Hukum Islam terhadap Penanggulanagan Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital.....	66
BAB III	70
PEMBAHASAN	70
A. Penegakan Hukum Pidana Siber terhadap Praktik Perdagangan Organ Manusia Melalui Platform Digital.	70
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Penegakan Hukum Pidana Siber Terhadap Praktik Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital.....	87
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTKA	103
LAMPIRAN.....	112

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital, yang digunakan sebagai sarana perekrutan, komunikasi, negosiasi, dan pengaturan transaksi secara tersembunyi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena perdagangan organ manusia tidak lagi hanya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang atau pelanggaran di bidang kesehatan, tetapi juga menempatkan ruang digital sebagai medium kejahatan yang menuntut penegakan hukum pidana siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik siber serta ahli forensik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dalam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kesehatan, informasi dan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Namun, penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal karena pengaturan hukum masih tersebar dan belum terintegrasi, kapasitas forensik digital dan pengelolaan bukti elektronik belum merata, pengawasan siber masih terbatas, serta akses terhadap data yang dikuasai platform digital asing masih terkendala yurisdiksi dan kerja sama lintas negara. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penyidikan siber menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, terutama melalui penguatan kapasitas penyidik dalam pelacakan digital, penelusuran bukti elektronik, pemanfaatan forensik digital, serta peningkatan koordinasi dengan platform digital dan lembaga terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia melalui platform digital memerlukan penguatan substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama lintas yurisdiksi, dan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Siber, Perdagangan Organ Manusia, Platform Digital

ABSTRACT

The development of information technology has led to the emergence of human organ trafficking through digital platforms, which are used as a means of recruitment, communication, negotiation, and hidden transaction arrangements. This situation raises legal issues because human organ trafficking is no longer solely related to human trafficking or health violations, but also positions the digital space as a medium for crime, requiring the enforcement of cybercriminal laws. This study aims to analyze the enforcement of cybercriminal laws against human organ trafficking through digital platforms and identify factors that contribute to the suboptimal implementation of such law enforcement. The research method used is empirical juridical with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature review and interviews with cyber investigators and digital forensics experts. The results indicate that law enforcement against human organ trafficking through digital platforms is essentially based on regulations concerning the eradication of human trafficking, health, information and electronic transactions, and personal data protection. However, law enforcement has not been optimal because legal regulations are scattered and not yet integrated, digital forensics and electronic evidence management capacity is uneven, cyber surveillance remains limited, and access to data controlled by foreign digital platforms is hampered by jurisdictional constraints and cross-border cooperation. These obstacles demonstrate that optimizing cyber investigations is a crucial part of law enforcement, particularly through strengthening the capacity of investigators in digital tracking, electronic evidence tracing, digital forensics utilization, and improved coordination with digital platforms and related institutions. This study concludes that optimizing cybercriminal law enforcement against human organ trafficking through digital platforms requires strengthening the legal substance, the capacity of law enforcement officials, cross-jurisdictional cooperation, and more effective protection for victims.

Keywords: Cybercriminal Law Enforcement, Human Organ Trafficking, Digital Platforms

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet dan berbagai platform digital tidak hanya mempermudah akses informasi, komunikasi, serta aktivitas ekonomi tetapi juga menghadirkan ruang baru yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan karakteristik yang semakin kompleks. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui internet dengan jangkauan yang lebih luas, mudah dan melibatkan pelaku dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Perubahan menimbulkan tantangan baru dalam proses penegakan hukum, terutama terkait identifikasi pelaku, pelacakan aktivitas kejahatan, dan pembuktian di ruang digital. Disisi lain, kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.¹

Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital yang turut berkembang sejalan dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aktivitas masyarakat. Praktik perdagangan organ manusia melalui

¹ M.Azzahra et al., Analisis Kasus Cyber Crime Di Indonesia Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menghadapinya, Surya Kencana Satu, Vol. 16 No. 1, 2025, hlm. 95.

platform digital tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai sarana yang mendukung berkembangnya jaringan kejahatan lintas wilayah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, media sosial, aplikasi pesan instan dan berbagai situs daring tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Dalam praktiknya berbagai platform tersebut juga digunakan oleh pelaku untuk menjalin komunikasi, mencari calon korban, melakukan pendekatan hingga mengatur berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan perdagangan organ manusia. Kemudahan akses, luasnya jangkauan pengguna, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara cepat menjadikan platform digital sebagai sarana yang mempermudah pelaku dalam menjalankan aktivitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi turut mempengaruhi cara dan pola kejahatan dilakukan termasuk dalam praktik perdagangan organ manusia.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta kondisi sosial dan ekonomi yang beragam memiliki risiko tinggi terhadap praktik perdagangan organ manusia. Di satu sisi, faktor kemiskinan, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses ekonomi sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk merekrut korban. Dalam konteks ini platform digital berperan sebagai sarana yang mempermudah pelaku menjangkau korban secara luas, cepat, dan relatif tanpa pengawasan yang ketat. Pemanfaatan media sosial dan aplikasi komunikasi daring turut mempermudah pelaku dalam menyamarkan identitas serta menjalin hubungan dengan calon korban tanpa menimbulkan

kecurigaan. Selain itu komunikasi yang dilakukan melalui saluran tertutup membuat aktivitas perdagangan organ manusia semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.² Masalah ini menimbulkan bentuk kejahatan baru yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional dan berbasis siber karena memanfaatkan jaringan digital yang mampu melintasi batas-batas yurisdiksi antarnegara.

Praktik perdagangan organ manusia masih ditemukan dalam berbagai kasus yang terungkap di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pengungkapan kasus-kasus tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak dalam proses terjadinya tindak pidana, mulai dari pencarian calon donor hingga pelaksanaan transplantasi secara ilegal. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan organ manusia merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius karena melibatkan berbagai aspek baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Kondisi ini sekaligus menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakannya.

Praktik perdagangan organ manusia juga tercermin dalam kasus perdagangan ginjal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) ke Kamboja pada tahun 2023, yang berhasil dibongkar oleh Bareskrim Polri. Dalam kasus tersebut, lebih dari 1.200 WNI diduga menjadi korban sindikat internasional perdagangan ginjal. Para korban direkrut melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi di

² Nana Selviana et al "Organ Trafficking Crime in Indonesia: How is it Implemented and Regulated According to International Law" *Uti Possidetis : Journal of International Law*, Vol. 5, no. 2, 2024, hlm. 2020.

luar negeri. Namun begitu tiba di Kamboja mereka justru diminta mendonorkan ginjalnya dengan bayaran yang jauh lebih rendah dari janji semula. Kasus ini menunjukkan dengan jelas bagaimana teknologi digital kini dimanfaatkan sebagai penghubung antara korban dan pelaku, menciptakan bentuk baru perdagangan organ yang semakin sulit dideteksi dan diawasi oleh penegak hukum. Pengungkapan kasus tersebut menunjukan adanya pemanfaatan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana untuk menjangkau calon korban melalui tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi di luar negeri. Akan tetapi, setelah berada di Kamboja, para korban justru dimintai medonorkan ginjal dengan imbalan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.³

Meskipun perdagangan organ manusia telah diatur dan dilarang dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, upaya penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang sering terjadi tidak hanya masalah yang berkaitan dengan pengungkapan pelaku, tetapi juga pada proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan banyak pihak dan dilakukan melalui berbagai tahapan yang terselubung.⁴ Dalam praktiknya, perdagangan organ manusia kerap disamarkan melalui berbagai bentuk kegiatan yang tanpak legal, seperti donor sukarela, penyaluran tenaga kerja atau layanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum harus bekerja lebih jauh untuk membuktikan adanya hubungan

³ 122 WNI Nekat Jual Ginjal ke Kamboja Lewat Sindikat Internasional,” *Kompas. Com*, 21 Juli 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/21/18392691/saat-122-wni-nekat-jual-ginjal-ke-kamboja-lewat-sindikat-internasional>

⁴ Noval Djamadi , et al “*The Use of Digitaol Evidence in Law Enforment Efforts in Human Trafficking Casses*,” *EsLaw; Jorunal of Law* 7, No. 3, 2025, hlm 816-831.

antara para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa Tindakan yang dilakukan memang merupakan bagian dari praktik perdagangan organ manusia yang melanggar hukum.⁵

Praktik perdagangan organ manusia yang memanfaatkan platform digital tidak hanya menunjukkan keterlibatan pelaku dan korban, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi terjadinya tindak pidana melalui pemanfaatan ruang siber sebagai sarana komunikasi, perekrutan, penawaran organ, hingga pengaturan transaksi secara terselubung. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum pidana siber, terutama karena kejahatan ini dilakukan melalui media digital yang memungkinkan pelaku menggunakan identitas samaran, menyamarkan jejak elektronik, serta membangun jaringan yang sulit dilacak. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital juga dihadapkan pada persoalan pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis siber, koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya penerapan perangkat hukum yang ada terhadap modus kejahatan tersebut. Optimal yang dimaksud itu sendiri adalah peran penegak hukum salah satunya yaitu penyidik dalam mengungkap, menelusuri dan membuktikan tindak pidana perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang

⁵ Pawestri, O. A. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Organ Tubuh Ginjal dalam KOMPARIasi Hukum Kesehatan di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Recidive*, 4, 2016, 167- 174.

lebih mendalam untuk menganalisis penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital serta faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal.⁶

Penegakan hukum pidana terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang turut serta, menggerakkan, maupun membantu terlaksananya tindak pidana. Dasar normatif mengenai hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 20 mengenai penyertaan dan Pasal 21 mengenai pembantuan, yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak setiap pihak berdasarkan bentuk keterlibatannya dalam tindak pidana. Ketentuan ini relevan dalam praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital karena kejahatan tersebut umumnya dilakukan oleh lebih dari satu pihak dengan peran yang berbeda-beda, baik sebagai pelaku utama, pihak yang turut melakukan, pihak yang menggerakkan orang lain, maupun pihak yang memberikan bantuan, sarana, atau keterangan untuk mempermudah terlaksananya tindak pidana.

Keberadaan berbagai pihak dengan peran yang berbeda dalam praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut tidak dapat hanya diarahkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga harus

⁶ N.M. SARI & P. Samawati, "Perdagangan orang dalam ranah cyber crime: Tantangan dan prospek penegakan hukum di era digital," *Solusi*, Vol. 22, No. 3, 2024, hlm 246-256.

mampu menelusuri keterkaitan peran setiap pihak dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana. Tantangan muncul ketika aparat penegak hukum harus mengidentifikasi bentuk keterlibatan masing-masing pihak di ruang siber, membuktikan keterhubungan antara tindakan yang dilakukan dengan tindak pidana yang terjadi, serta menelusuri jejak digital yang digunakan dalam komunikasi, perekrutan, penawaran, maupun pengaturan transaksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam mengumpulkan alat bukti elektronik, melakukan analisis forensik digital, dan merumuskan konstruksi peran para pihak secara tepat agar proses penindakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Perdagangan organ manusia melalui media digital dalam perspektif kriminologi dapat dipahami sebagai bentuk *cyber-biomedical crime* yaitu kejahatan biomedis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Sebelum berkembangnya teknologi digital, praktik perdagangan organ manusia umumnya dilakukan secara langsung melalui jaringan medis ilegal. Namun, saat ini polanya telah bergeser ke ruang siber dengan penggunaan platform digital, termasuk *dark web* dan mata uang kripto, yang digunakan untuk menyamarka identitas pelaku, transaksi, serta alur komunikasi yang terjadi.⁷ Pergeseran tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara kejahatan siber dan kejahatan biomedis yang saling terhubung dan membentuk modus kejahatan

⁷ Arief Agus Djunarjanto, et al, Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber,” Jurnal Riset Ilmiah 4, no. 8 (2025): 1346-1360

yang lebih kompleks, sementara perkembangan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan keberadaan regulasi yang secara khusus mengaturnya di Indonesia, sehingga masih menyisakan tantangan dalam penegakan hukum.

Perdagangan organ manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kerangka hukum internasional, praktik ini telah diatur melalui *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2000) sebagai bagian dari Konvensi Palermo yang menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mencegah dan menindak segala bentuk perdagangan orang. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hukum nasional pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang dalam Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa perdagangan orang mencakup berbagai Tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi, termasuk pengambilan organ tubuh sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia di Indonesia.⁸

⁸ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, UN Doc. A/ RES/55/25 (2000).

Selain problema hukum positif, aspek moral dan kemanusiaan juga menjadi dasar penting dalam pembahasan ini. Perdagangan organ manusia jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 A dan 28 B UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Praktik ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, selain pendekatan yuridis, perlu ada pendekatan moral dan etika kemanusiaan dalam memandang dan menanggulangi kejahatan ini.

Perdagangan organ manusia di Indonesia menunjukkan persoalan yang sangat rumit, terutama karena modus operasinya yang tersembunyi melalui platform digital dan media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp. Dalam beberapa kasus yang terjadi, korban Warga Negara Indonesia dikirim ke luar negeri, seperti Kamboja dan India, untuk eksploitasi organ tubuh, sementara komunikasi dan transaksi dilakukan secara tertutup melalui akun daring, grup tertutup, dan sistem transfer yang tidak transparan sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.⁹ Kondisi ini menyebabkan pembuktian di pengadilan menjadi tantangan utama karena bukti elektronik sering terenkripsi atau tersembunyi di balik jaringan internasional yang kompleks.¹⁰ Dengan demikian perdagangan organ tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lintas negara tetapi juga menuntut pendekatan penegakan hukum

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor, 318/ Pid.Sus/2024/PN Lbp,

¹⁰ Kompas “5 Fakta Sindikat Jual Beli Ginjal Internasional, RS di Kamboja Terlibat” 2023, megapolitan.kompas.com

yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan bukti digital dan koordinasi internasional untuk menindak jaringan yang memanfaatkan teknologi digital secara tersembunyi di mana platform digital berperan sebagai sarana utama berlangsungnya tindak kejahatan tersebut.

Praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui media digital juga menimbulkan persoalan hukum dalam penegakan hukum pidana siber karena platform digital dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku, membangun komunikasi, melakukan perekrutan, menawarkan organ, hingga mengatur transaksi secara terselubung. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai layanan digital seperti situs web, media sosial, aplikasi percakapan, hingga ruang digital tertutup dapat dimanfaatkan untuk menunjang berlangsungnya tindak pidana, sehingga keberadaan platform digital tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bagaimana kejahatan tersebut dijalankan dan diungkap. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya memberikan landasan hukum terhadap penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik yang digunakan secara melawan hukum. Meskipun demikian, penerapannya dalam perkara perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak selalu sederhana karena aparat penegak hukum harus menelusuri bentuk pemanfaatan platform dalam rangkaian tindak pidana, menghubungkan aktivitas digital dengan peran para pelaku, serta membuktikan adanya perbuatan melawan

hukum melalui alat bukti elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian penting untuk dilakukan analisis mengenai bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan organ manusia, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Dalam konteks tersebut negara memiliki tanggungjawab untuk membentuk regulasi yang memadai, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan platform digital, serta menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai konstruksi penegakan hukum pidana siber dalam praktik perdagangan organ manusia di platform digital sekaligus menelaah tanggung jawab negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan yuridis bagi pengembangan hukum pidana siber di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti karya ilmiah ini dengan berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Siber Atas Perdagangan Organ Manusia Di Platform Digital Melalui Optimalisasi Penyidikan Siber”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital?

2. Mengapa penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia belum berjalan secara optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital sebagai sarana pelaksanaannya.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana siber terhadap pelaku perdagangan organ manusia melalui platform digital belum berjalan secara optimal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menganalisis penerapan pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital. Kajian ini memperluas wawasan akademik mengenai hubungan antara hukum pidana, kejahatan siber, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti dan akademisi dalam mengkaji penerapan hukum pidana di era digital serta tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami sekaligus meningkatkan

penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital, baik dari sisi penerapan hukum maupun penanganan terhadap para pelaku yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut belum berjalan optimal, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan platform digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penindakan perdagangan organ manusia di ranah digital secara lebih efektif.

E. Tinjauan Pustaka

Guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan Solusi praktis, serta menunjukkan orisinalitas penelitian, penulis membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penerapan penegakan hukum pidana serta faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan perdagangan organ manusia melalui platform digital. Adapun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh D.G. Rahdianawati, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Organ Berbasis

Nilai Keadilan.” Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ dengan menitikbertakan pada penerapan nilai keadilan dalam penegakan hukum. Fokus utamanya adalah pada bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diimplementasikan dalam praktik peradilan serta sejauh mana prinsip keadilan substansif dapat tercermin dalam putusan hakim. Teisi ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berkeadilan.¹¹

2. Artikel yang dipublikasikan pada Kabilah: Journal of Social and Legal Studies tahun 2024 yang dilutes oleh G.V Priyana dan Y. Indawati dengan judul “perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal.” Fokus penelitian ini adalah pada upaya jual beli organ tubuh manusia yang dilakukan melalui media daring. Penulis menyoroti lemahnya penegakan hukum serta minimnya pelindungan hukum yang di berikan kepada korban akibat belum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang transaksi illegal organ tubuh di ruang digital. Artikel ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam membentuk regulasi yang lebih tegas guna mencegah praktik jual

¹¹ D.G.Rahdianawati, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

beli organ tubuh secara daring serta memperkuat posisi korban dalam proses penegakan hukum.¹²

3. Artikel yang dipublikasikan pada *Lentera Hukum Indonesia: Journal of Law and Justice* tahun 2024 yang ditulis oleh C. T Wulandari, N. Agustin, SC. Rizky, dan M.F. Abdillah dengan judul “Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia.” Fokus penelitian ini adalah pada analisis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia serta efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penulis mengkaji peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan. Artikel ini juga menyoroti perlunya perbaruan kebijakan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang kini turut dimanfaatkan sebagai sarana dalam praktik perdagangan organ tubuh manusia.¹³
4. Artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Metadata* Tahun 2025 yang ditulis oleh R. Novita dengan judul “Jual Beli Organ atau Jaringan

¹² G.V. Priyana dan Y. Indrwati. ”Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Illegal” Kabilah “ *Journal of Social and Legal Studies*, Vol. 4 No. 1, 2024.

¹³ C.T. Wulandari, add all “Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia “ *Lentera Hukum Indonesia : Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, 2024.

Tubuh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Perdagangan Orang.” Fokus penelitian ini adalah pada analisis hukum terhadap praktik perdagangan dan jual beli organ tubuh manusia di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis menyoroti bahwa kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial telah membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan dalam melakukan transaksi jual beli organ tubuh secara tersembunyi dan lintas negara. Artikel ini juga menekankan adanya kekosongan norma dalam hukum nasional terhadap modus digitalisasi kejahatan perdagangan organ, sehingga memerlukan pembaruan hukum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi.¹⁴

5. Artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Sosiologi Dialekta Universitas Airlangga Tahun 2020 yang ditulis oleh D.S. Purwanegara dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial.” Fokus penelitian ini adalah pada tahapan penyidikan dan hambatan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial. Penulis membahas secara mendalam peran aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan siber yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana

¹⁴ R. Novita, “Jual Beli Organ atau Jaringan Tubuh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.” Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3 No. 1 2025.

perekstrutan dan transaksi korban. Selain itu penelitian ini juga menguraikan kendala dalam pembuktian digital serta pentingnya peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan Cybercrime. Artikel ini memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum pidana siber terhadap kejahatan yang dilakukan melalui platform digital, sekaligus menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga dapat menjadi pijakan dalam menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital serta hambatan-hambatan yang memengaruhinya.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian yang secara khusus meneliti aspek hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital. Penelitian ini tidak hanya membahas penerapan hukum pidana secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tetapi juga menyoroti penerapan penegakan hukum pidana siber dalam konteks kejahatan perdagangan organ berbasis digital. Kajian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme dan efektivitas penegakan hukum pidana siber diterapkan pelaku yang memanfaatkan platform digital untuk

¹⁵ D.S. Purwanegara. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media sosial." Jurnal sosiologi Dialektika, Universitas Airlangga, Vol. 5 No.2, 2020.

melakukan transaksi organ manusia secara ilegal serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penanganannya. Selain itu penelitian ini juga menilai sejauh mana sistem hukum pidana nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan transnasional berbasis siber, serta menekankan pentingnya pembaruan hukum yang lebih responsive terhadap tantangan digital dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif dalam praktik. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran, melainkan sebagai keseluruhan proses untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mencakup rangkaian tindakan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup dipahami hanya dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dan ditaati secara nyata.¹⁶

¹⁶ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis* (hlm. 24–25). Genta Publishing.

Lawrence M. Friedman. Friedman memandang bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dilepas dari tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁷ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan norma, asas, dan peraturan yang mengatur suatu perbuatan; struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, kesadaran, dan cara pandang masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Melalui teori ini, penegakan hukum dipahami sebagai suatu sistem, sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya aturan, tetapi juga oleh kualitas lembaga penegak hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Substansi hukum memegang peranan penting karena menjadi dasar normatif dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelakunya, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Substansi hukum yang baik seharusnya dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, tidak tumpang tindih, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan yang terus berubah. Struktur hukum menekankan pentingnya peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum. Aparat yang profesional,

¹⁷ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective* (pp. 14–16). Russell Sage Foundation.

terlatih, memiliki integritas, dan didukung sarana yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum menunjukkan bahwa hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, keberanian untuk melapor, serta sikap aparat dalam menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dipahami secara menyeluruh, karena kelemahan pada salah satu unsur akan memengaruhi bekerjanya hukum secara keseluruhan.¹⁸

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini juga diperkuat oleh pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, apakah norma yang ada telah jelas, konsisten, dan dapat diterapkan. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan, integritas, dan profesionalitas aparat dalam menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas menyangkut tersedianya dukungan organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembiayaan. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan berkaitan dengan kesadaran hukum,

¹⁸ Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction* (pp. 5–7). W.W. Norton & Company.

kepatuhan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dan memengaruhi cara hukum dijalankan.¹⁹

Hans Kelsen menegaskan bahwa pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma hukum berlaku dan mengikat secara formal, sedangkan efektivitas hukum menunjukkan apakah norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam kenyataan. Suatu aturan dengan demikian tidak cukup hanya sah secara normatif, tetapi juga harus mampu bekerja dalam praktik. Anthony Allott menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan pembentukannya tercapai dan hukum tersebut mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Pandangan Hans Kelsen dan Anthony Allott memperkuat pemahaman bahwa efektivitas hukum harus diukur dari kemampuan hukum untuk berfungsi secara nyata dalam masyarakat, bukan hanya dari keberadaannya sebagai teks peraturan.²⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia di platform digital. Teori Lawrence M. Friedman relevan untuk menilai apakah substansi hukum yang mengatur perdagangan organ manusia, tindak pidana siber, dan alat bukti elektronik

¹⁹ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (hlm. 8). Rajawali Pers.

²⁰ Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.) (pp. 10–12, 39–42). University of California Press; Allott, A. (1981). The effectiveness of laws. *Valparaiso University Law Review*, 15(2), 229–242.

telah memadai; apakah struktur penegakan hukumnya, termasuk aparat penegak hukum dan unit siber, telah memiliki kapasitas yang cukup; serta apakah budaya hukum masyarakat dan aparat mendukung pemberantasan kejahatan tersebut. Sementara itu, pandangan Soerjono Soekanto, Hans Kelsen, dan Anthony Allott membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparat, sarana pendukung, maupun kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi landasan yang tepat untuk menelaah hambatan dan efektivitas penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital.

2. Teori Cyber Crime.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang baru yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*) yaitu ruang virtual tempat berlangsungnya berbagai aktivitas manusia melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, muncul pula berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana maupun objek kejahatan. Kejahatan inilah yang dikenal dengan cybercrime atau kejahatan siber. Secara sederhana cybercrime dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, sistem elektronik, atau jaringan internet.²¹

²¹ Hatta et al. Position of Civil as a Transnational Crime. *Internasional Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 2025, hlm 99-106.

Dalam perspektif teori, cybercrime tidak sepenuhnya merupakan jenis kejahatan yang benar-benar baru, melainkan merupakan perubahan cara atau modus operandi dari kejahatan yang pada awalnya tidak menggunakan teknologi digital yang kemudian dilakukan melalui media digital. Andrew F. Simpson menjelaskan bahwa teknologi informasi telah mengubah cara pelaku melakukan kejahatan baik dari segi kecepatan, jangkauan, maupun anonimitas pelaku.²² Kejahatan seperti penipuan, pemalsuan, perdagangan ilegal, hingga eksploitasi manusia yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik antar pelaku dan korban. Hal ini menjadikan ruang siber sebagai sarana yang sangat potensial untuk terjadinya tindak pidana.

Teori cybercrime juga menekankan bahwa karakteristik utama kejahatan siber terletak pada hilangnya wilayah negara (*borderless crime*). Dalam kejahatan siber pelaku dapat berada di satu negara, sementara korban dan sistem elektronik yang menjadi sarana berada di negara lain. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum pidana serta memperumit proses penegakan hukum.²³ Oleh karena itu cybercrime sering dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara dan membutuhkan kerjasama antarnegara dalam upaya penanganannya.

Selain itu teori cybercrime melihat bahwa teknologi digital menciptakan peluang (*opportunity*) bagi terjadinya kejahatan, terutama Ketika sistem

²² Andrew F. Simpson, *Cybercrime, Digital Forensics, and Jurisdiction*, Springer, Cham, 2024, hlm.1-5.

²³ Ibid., hlm. 12-15.

elektronik tidak memiliki pengamanan yang memadai. lemahnya pengawasan, celah keamanan sistem, serta kurangnya tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini teknologi bukan hanya alat tetapi juga faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.²⁴ Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap cybercrime tidak cukup hanya berfokus pada pelaku tetapi juga harus memperhatikan peran sistem, layanan digital dan pihak-pihak yang menyediakan layanan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, teori cybercrime digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami kejahatan yang terjadi di ruang siber secara menyeluruh. Teori ini membantu menjelaskan bahwa kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan dalam hukum pidana modern yang lahir dari perkembangan teknologi digital sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, penguatan tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik, maupun kerjasama internasional dalam penegakan hukum.

3. Teori Perlindungan Korban.

Teori perlindungan korban berangkat dari pemikiran bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan keadilan bagi korban kejahatan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai pihak yang pasif atau hanya sebagai alat

²⁴ Ibid.20-23.

pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan dan keadilan.²⁵ Pandangan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang lama yang lebih menitikberatkan pada pelaku (offenderoriented system) dan cenderung mengesampingkan kepentingan korban.

Pemikiran awal mengenai perlindungan korban dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn, yang memperkenalkan viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari kedudukan dan peran korban dalam suatu tindak pidana.²⁶ Menurut Mandelsohn korban memiliki keterkaitan langsung dengan terjadinya kejahatan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses penegakan hukum. perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak hukum, penghormatan terhadap martabat korban, serta pemulihan atas kerugian yang diterima.

Dalam kerangka hukum pidana teori perlindungan korban menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menajamin hak asasi manusia. Arid Gosita menyatakan bahwa perlindungan korban merupakan upaya untuk memberikan rasa aman, keadilan, materiil maupun penderitaan non materiil yang dialami korban akibat tindak pidana. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui yang dialami korban akibat

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm.1-09.

²⁶ Benjamin Mendelsohn, Victimology an Contemporary Society, New York: Exposition Press, 1976 , hlm 3-5.

tindak pidana.²⁷ Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian restitusi, kompensasi, pendampingan hukum, serta perlindungan agar korban tidak Kembali mengalami pendetitaan dalam proses peradilan.

Teori perlindungan korban juga berkaitan dengan berkembangnya konsep keadilan restorative (restorative justice) yang menempatkan korban sebagai pihak yang penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban akibat kejahatan, bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.²⁸ Dengan demikian perlindungan korban tidak hanya diberikan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terulangnya pendetitaan korban melalui sistem hukum yang lebih peka terhadap kebutuhan korban.

Teori perlindungan korban pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana sistem hukum pidana memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan siber. Kejahatan siber sering menimbulkan dampak yang serius, seperti kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan kerugian sosial, sementara korban sering berada pada posisi yang lemah karena pelaku sulit dilacak dan pembuktian yang kompleks. Oleh karena itu, teori perlindungan korban menjadi dasar untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum dalam melindungi korban kejahatan siber.

G. Definisi Oprasional

²⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta akademika pressindo, 1983, hlm

²⁸ Speed, J. *Restorative Justice: Emergence, Institutionalization, and Critiques*. 32, 2020.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Siber

Penegakan hukum pidana siber merupakan rangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui media digital atau dengan memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana terjadinya kejahatan. Penegakan hukum ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya negara dalam menanggulangi kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana siber memerlukan penggunaan instrumen hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik untuk mengungkap, menindak, dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan di ruang digital.²⁹

2. Praktik Perdagangan Organ Manusia

Praktik perdagangan organ manusia merupakan setiap perbuatan yang berkaitan dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan pengambilan dan pemanfaatan organ tubuh manusia

²⁹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 1–6.

secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini tidak hanya mencakup pengambilan organ tubuh secara ilegal, tetapi juga seluruh rangkaian perbuatan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap tubuh manusia melalui jual beli organ, perantaraan donor ilegal, maupun pemanfaatan kondisi rentan seseorang untuk kepentingan pihak lain. perdagangan organ manusia dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, ketentuan di bidang kesehatan, serta prinsip perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia.³⁰

3. Platform Digital

Platform digital merupakan sistem elektronik berbasis internet yang menyediakan ruang komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi antarpengguna, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, forum daring, dan layanan elektronik lainnya. Keberadaan platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk perekrutan, komunikasi antar pihak, penawaran, maupun pengaturan transaksi secara terselubung. Dalam perkembangannya, platform digital menjadi media yang memungkinkan berlangsungnya interaksi dan pertukaran informasi secara daring, sekaligus membuka ruang bagi

³⁰ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 25–33.

penggunaannya sebagai sarana dalam terjadinya tindak pidana tertentu.³¹

4. Optimalisasi

Optimalisasi penegakan hukum pidana siber merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan sistem penegakan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui ruang digital. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana digital, pembuktian berbasis elektronik, koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian proses penegakan hukum dengan karakter kejahatan siber yang cepat, kompleks, dan lintas batas, optimalisasi penegakan hukum pidana siber merupakan penguatan terhadap aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknik penanganan perkara agar penanggulangan kejahatan digital dapat dilakukan secara lebih efektif, responsif, dan berkeadilan.³²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan yang diteliti secara sistematis dan terarah. Penelitian (*research*) merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan. Spesifikasi penelitian ini bersifat

³¹ Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Rajawali Pers.

³² Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.

deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan hukum pidana dalam menangani praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang hidup di masyarakat, khususnya dalam praktik penegakan hukum. penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji secara langsung praktik penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan melalui platform digital, khususnya melalui pengumpulan data lapangan pada institusi kepolisian dan ahli Forensik. Penelitian ini juga didukung oleh

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14 (Jakarta: Prenadamedia, Group, 2019, hlm. 4.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 13-17.

studi kepustakaan untuk memperkuat analisis terhadap temuan empiris yang diperoleh di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan melalui platform digital yang kemudian dikaji melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang secara langsung menangani tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan siber. Fokus penelitian mencakup mekanisme penyelidikan dan penyidikan, penerapan ketentuan hukum pidana siber dalam proses penanganan perkara, serta penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana siber terhadap pelaku perdagangan organ manusia melalui platform digital belum berjalan secara optimal, baik yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun kultur hukum dalam penanganannya.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital, dengan tujuan mengidentifikasi dasar hukum,

ruang lingkup pengaturan, dan relevansi norma-norma hukum dalam penegakan hukum pidana siber terhadap kejahatan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan pengaturan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi manusia, termasuk pengambilan organ tubuh, kemudian mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menganalisis penggunaan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana maupun sebagai bagian dari pembuktian dalam proses penegakan hukum.³⁵

Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menelaah faktor-faktor normatif yang menyebabkan penegakan hukum pidana siber terhadap pelaku perdagangan organ manusia melalui platform digital belum berjalan secara optimal. Dalam kaitan ini, penelitian mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum untuk menilai keterkaitannya dengan tindak pidana perdagangan organ manusia, serta menghubungkannya

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 136-141.

dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan lain yang relevan dengan pembuktian elektronik dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai keselarasan, kecukupan, dan sinkronisasi antarperaturan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan normatif yang dapat memengaruhi efektivitas penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian dalam penanganan perdagangan organ manusia di ruang digital.³⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah berbagai pandangan, doktrin, dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam memahami isu yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka pemikiran hukum yang lebih luas agar dapat ditemukan makna, asas, dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59–66.

menyebabkan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal.³⁷

Pendekatan ini juga digunakan dengan bertumpu pada teori penegakan hukum, teori *cybercrime*, dan teori perlindungan korban. Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital serta menilai unsur-unsur yang memengaruhi efektivitasnya. Teori *cybercrime* digunakan untuk memahami karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, dan platform digital sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana. Sementara itu, teori perlindungan korban digunakan untuk menelaah kedudukan korban dalam praktik perdagangan organ manusia serta pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dalam keseluruhan proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual berfungsi sebagai pijakan teoritis untuk membaca persoalan penelitian secara lebih utuh, baik dari sisi penegakan hukumnya maupun dari sisi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganannya.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*Case approach*) dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus kongkret yang terjadi dalam praktik penegakan hukum pidana,

³⁷ Ibid. 133-136.

khususnya yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia dan kejahatan siber yang dilakukan melalui media digital. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan, guna memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan norma hukum pidana siber dalam praktik. Selain itu pendekatan kasus juga digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna memahami pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik, menentukan unsur-unsur tindak pidana, serta menilai peran pelaku, perantara, dan platform digital dalam terjadinya tindak pidana. Melalui pendekatan kasus ini, penelitian bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.133-135.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara (*in-depth interview*) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) yang menangani tindak pidana perdagangan orang dan Kejahatan siber dan Kepada ahli digital forensic. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi factual mengenai praktik penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital, termasuk mekanisme penanganan perkara, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukung dalam proses penegakan hukum. Adapun narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Brigpol Kurniawan, Ketua Tim Lab Digital Forensik Polda DIY, diwawancarai pada tanggal 18 Mei 2026, bertempat di Ruang Technical Support Unit Siber Polda DIY.
2. Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom, Ketua Konsentrasi Forensika Digital untuk program Magister Informatika di Universitas Islam Indonesia, diwawancarai pada tanggal 18 Mei 2026, bertempat di Ruang Pusat Forensik Digital Universitas Islam Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum dan non hukum yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yurisdiksi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku- buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan

pembahasan mengenai penegakan hukum pidana siber, kejahatan siber dan perlindungan korban perdagangan organ tubuh manusia di ruang digital. Selain itu bahan hukum sekunder juga mencakup pendapat para ahli hukum pidana dan pakar hukum siber yang memberikan perspektif konseptual dan doktrinal terhadap isu hukum yang diteliti.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar memberikan gambaran nyata dan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan ini meliputi buku-buku tentang teknologi informasi, sosiologi kejahatan, kriminologi dan filsafat hukum serta laporan penelitian atau berita resmi yang menggambarkan praktik perdagangan organ tubuh manusia melalui media digital.³⁹ Keberadaan bahan non hukum ini diperlukan untuk membantu analisis hukum secara menyeluruh dan menjelaskan keterkaitan antara aturan hukum dan kondisi nyata di masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library*

³⁹ Ibid., hlm 60.

research). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani kejahatan siber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital, termasuk mekanisme penanganan perkara, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukung dalam proses penegakan hukum.⁴⁰

Selain penelitian lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, dan mengutip data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan. Studi ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum pidana serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia di platform digital.⁴¹ Seluruh data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk menilai efektivitas penegakan hukum pidana siber serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51-55.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 133-137.

dalam penanganan praktik perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital, dengan hak asasi manusia.⁴²

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap seluruh data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Seluruh data tersebut kemudian diolah dengan cara mengklasifikasikan, menelaah dan mengaitkan antara temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum pidana siber yang berlaku dalam penanganan praktik perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menilai kesesuaian antara hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik penegakan hukum (*law in action*).⁴³ Melalui metode ini, penulis menganalisis bagaimana aparat penegak hukum menerapkan norma hukum pidana siber dalam menangani kasus perdagangan organ tubuh manusia melalui platform digital, termasuk kendala yang dihadapi serta

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-8.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta) : UI Press, 20140, hlm. 51-55.

faktor-faktor yang mendukung efektifitas penegakan hukum. Hasil analisis kemudia digunakan untuk menarik kesimpulan secara induktif, yairu dari fakta-fakta empiris dilapangan menuju pemahaman umum mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana siber dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap martabat dan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian analsis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Bagian ini terdiri dari A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, d. Manfaat Penelitian, E. Tinjauan Pustaka, F. Landasan Teoriti, G. Metode Penelitian yang terbagi menjadi 5 sub bab yakni: 1. Jenis Penelitian, 2. Objek Penelitian, 3. Pendekatan Penelitian, 4. Sumber Data, 5

Teknik Pengumpulan Data, 6.

Pengolahan dan Analisis Data.

BAB II TINJAUAN UMUM : Bagian ini terdiri dari penjabaran mengenai kajian teoritis mengenai isu hukum yang menjadi acuan penulis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN : Bab ini merupakan pembahasan utama yang menguraikan hasil penelitian dan analisis terhadap pokok permasalahan. Bab ini dibagi ke dalam beberapa sub antara lain: Subbab A membahas penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital, yang mencakup pengaturan hukum yang berlaku, pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, serta penerapan pembuktian elektronik dalam penanganan perkara. Subbab B membahas faktor-faktor

yang menyebabkan penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital belum berjalan secara optimal, dengan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik, baik yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun kultur hukum, serta mengaitkannya dengan perspektif teori penegakan hukum.

BAB IV PENUTUP :

Bagian ini adalah bagian terakhir pada penelitian ini yang terbagi atas 2 (dua) sub bab yakni, A. Kesimpulan, dan B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA :

Bagian ini memuat seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tesis, serta sumber

daring yang relevan dengan
penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SIBER, PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA, DAN PLATFORM DIGITAL

A. Konsep Dasar Hukum Pidana Siber dalam Praktik Perdagangan Organ Manusia Melalui Platform Digital

1. Kosep Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran tersebut, serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, menciptakan ketertiban, serta memberikan kepastian hukum melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelaku tindak pidana.⁴⁴

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, menentukan kapan seseorang dapat dipidana, serta menentukan cara pelaksanaan pidana tersebut.⁴⁵ Seiring perkembangan teknologi informasi, penerapan hukum pidana tidak lagi terbatas pada kejahatan yang dilakukan secara konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut melahirkan perkembangan hukum pidana

2. ⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

siber sebagai bagian dari hukum pidana yang berorientasi pada penanggulangan kejahatan di ruang digital.

2. Konsep Hukum Pidana Siber

Hukum pidana siber (*cyber criminal law*) merupakan perkembangan dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, jaringan komputer, maupun internet. Hukum pidana siber tidak hanya mengatur kejahatan yang menyerang sistem elektronik, tetapi juga mengatur tindak pidana konvensional yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknologi digital sebagai sarana melakukan kejahatan.⁴⁶

Di Indonesia, perkembangan hukum pidana siber ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu menjawab karakteristik kejahatan di ruang siber. Dalam penelitian ini, hukum pidana siber dipahami sebagai dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui pemanfaatan platform digital.

⁴⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

3. Konsep Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber (*cybercrime*) merupakan setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan memanfaatkan komputer, sistem elektronik, internet, atau teknologi digital sebagai sarana, sasaran, maupun media terjadinya kejahatan. Karakteristik tindak pidana siber antara lain dilakukan melalui sistem elektronik, memanfaatkan jaringan internet, memiliki jangkauan lintas negara, serta menghasilkan alat bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik.⁴⁷

Dalam penelitian ini, perdagangan organ manusia tidak dikategorikan sebagai *cybercrime* murni sebagaimana hacking atau illegal access. Namun, praktik tersebut memiliki dimensi siber karena pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya sebagai sarana perekrutan korban, komunikasi, negosiasi, hingga transaksi dan penyamaran identitas. Oleh karena itu, penegakan hukumnya memerlukan pendekatan hukum pidana siber, khususnya dalam aspek penyidikan digital, pembuktian elektronik, dan pelacakan aktivitas pelaku di ruang siber.

4. Konsep Platform Digital

Platform digital merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi, pertukaran informasi, dan berbagai aktivitas lainnya melalui jaringan internet. Platform

⁴⁷ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 35.

digital meliputi media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, forum daring, hingga platform berbasis jaringan tertutup (*dark web*).⁴⁸

Dalam konteks penelitian ini, platform digital diposisikan bukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perekrutan korban, membangun komunikasi, mengatur transaksi, dan menyamarkan identitas. Dengan demikian, keberadaan platform digital menjadi aspek yang membedakan praktik perdagangan organ manusia konvensional dengan praktik yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum pidana siber.

B. Penegakan Hukum Pidana Siber dalam Praktik Perdagangan Organ Manusia Di Platform Digital

1. Konsep Penegakan Hukum Pidana Siber.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penegakan hukum, negara berusaha mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ruang lingkup penegakan hukum tidak lagi terbatas pada tindak pidana yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga mencakup berbagai kejahatan yang dilakukan

⁴⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation* (Paris: OECD Publishing, 2019), hlm. 21.

melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Kondisi ini melahirkan kebutuhan terhadap penegakan hukum pidana siber sebagai bagian dari respons hukum terhadap perubahan pola kejahatan di era digital.⁴⁹

Penegakan hukum pidana siber dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan negara melalui aparat penegak hukum untuk mencegah, menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, atau ruang siber. Dalam pengertian ini, hukum pidana siber tidak hanya berkaitan dengan kejahatan yang menyerang sistem komputer atau data elektronik, tetapi juga mencakup kejahatan konvensional yang modus, sarana, atau jaringannya berpindah ke ruang digital. Dengan demikian, praktik perdagangan organ manusia yang memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, marketplace tersembunyi, atau forum daring termasuk dalam lingkup penegakan hukum pidana siber, karena tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur digital untuk perekrutan, komunikasi, negosiasi, dan pengaturan transaksi.⁵⁰

Dalam literatur hukum siber, cybercrime dipahami sebagai tindak pidana yang menggunakan komputer, internet, atau sistem elektronik baik sebagai alat untuk melakukan kejahatan maupun sebagai objek yang diserang. Pengertian ini menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi medium baru bagi berkembangnya kejahatan modern. Karakteristik ruang

⁴⁹ Handoyo, B., et al Tinjauan Yuridis Penegakan hukum kejahatan cyber: Study Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Maqasidi, 4(1), 2024, 40-55.

⁵⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 43–47.

digital yang cepat, anonim, mudah diakses, dan tidak mengenal batas wilayah menjadikan penegakan hukum pidana siber memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan penegakan hukum pidana konvensional. Dalam kejahatan perdagangan organ manusia, ruang digital memungkinkan pelaku menyamarkan identitas, menggunakan akun palsu, berpindah-pindah platform, serta membangun komunikasi tertutup melalui aplikasi terenkripsi. Akibatnya, proses penelusuran pelaku, pembuktian, dan penegakan hukum menjadi lebih sulit.⁵¹

Sedangkan Tindak pidana siber merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, jaringan komputer, internet, atau teknologi digital sebagai sarana, sasaran, maupun media terjadinya kejahatan. Berbeda dengan istilah *kejahatan siber* yang bersifat umum dan kriminologis, tindak pidana siber memiliki dimensi yuridis karena mengacu pada perbuatan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana dalam hukum positif. Menurut Maskun, tindak pidana siber merupakan segala bentuk perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan komputer, sistem elektronik, atau jaringan internet sebagai alat maupun objek

⁵¹ Andi Cakra Cindrapole dan Arianty Anggraeny Mangarengi, "Dilema Yurisdiksi di Ruang Siber: Tantangan dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara," JUDICIUM: Jurnal Dimensi Cakra Hukum, Vol.3, No1, 2025.

kejahatan sehingga menimbulkan kerugian bagi individu, korporasi, maupun negara.⁵²

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana siber tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam konteks penelitian ini, praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber apabila penggunaan teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam proses perekrutan, komunikasi, transaksi, maupun penyamaran identitas pelaku sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Perkembangan hukum pidana siber saat ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan platform digital dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti ekonomi Pendidikan, Kesehatan, hingga layanan publik. Penggunaan platform digital memberikan kemudahan dalam komunikasi dan transaksi, namun disisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Pelaku tindak pidana memanfaatkan anonimitas dalam ruang digital dengan menggunakan akun palsu, identitas fiktif, jaringan terenkripsi, maupun server luar negeri

47. ⁵² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.

untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. kondisi tersebut menyebabkan cybercrime memiliki karakteristik yang lebih rumit dibanding tindak pidana biasa karena dapat dilakukan tanpa batas wilayah negara. Menurut David Wall, perkembangan cybercrime menyebabkan perubahan pola kejahatan modern karena tindak pidana tidak lagi hanya terjadi dalam ruang nyata tetapi juga berkembang dalam ruang virtual yang sulit diawasi secara langsung.⁵³ Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan ilegal termasuk perdagangan organ manusia mulai memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk melakukan komunikasi dan transaksi secara tersembunyi sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

Hukum pidana siber di Indonesia tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terakhir di ubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tetapi juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana siber memerlukan dukungan digital forensik, pengawasan sistem elektronik dan kerjasama lintas negara

⁵³ David Wall, "Cybercrime: The Transformation of crime in the information age" Cambridge: Polity Press, 2021.

karena tindak pidana siber umumnya bersifat transanisonal dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Selain itu pengaturan hukum siber bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi agar aktivitas digital tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.⁵⁴

Dalam penelitian ini, penegakan hukum pidana siber dipahami secara lebih spesifik sebagai penggunaan instrumen hukum pidana, hukum acara pidana, dan regulasi digital untuk menanggulangi praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital. Dengan demikian, fokus penegakan hukumnya bukan sekadar pada kejahatan siber dalam arti sempit, tetapi pada bagaimana sistem hukum merespons kejahatan perdagangan organ manusia yang bermigrasi ke ruang digital dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama.

2. Ruang Lingkup Pengakan Hukum Pidana Siber terhadap perdagangan Organ Manusia.

Penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada penegakan hukum terhadap perdagangan organ secara konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya perpindahan modus operandi ke ruang digital, sehingga aparat penegak hukum tidak hanya berhadapan dengan perbuatan inti berupa jual beli organ, tetapi juga dengan berbagai aktivitas elektronik yang

⁵⁴ Rahma Agru Firdaus, "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam sistem hukum di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.4, No.2, 2024.

menyertainya. Dalam praktiknya, ruang lingkup penegakan hukum pidana siber dalam perkara ini meliputi penelusuran akun atau identitas digital pelaku, pelacakan komunikasi elektronik antarjaringan, identifikasi aliran transaksi, pengumpulan dan pengamanan barang bukti digital, serta koordinasi dengan platform digital atau penyedia layanan elektronik.⁵⁵

Perdagangan organ manusia melalui platform digital dilakukan secara tertutup melalui komunikasi bertahap. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjaring calon donor dengan iming-iming bantuan ekonomi, pekerjaan, atau bantuan medis, lalu mengalihkan komunikasi ke aplikasi pesan instan yang lebih privat. Korban kemudian dapat diminta menyerahkan data pribadi, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga diarahkan ke lokasi tertentu untuk menjalani proses medis. Pola ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi sarana utama yang menghubungkan pelaku, korban, perantara, dan pihak lain dalam jaringan perdagangan organ.⁵⁶ Penegakan hukum pidana siber terhadap praktik tersebut sangat bergantung pada bukti elektronik, seperti percakapan digital, rekaman transaksi, unggahan media sosial, dan data akun. Namun, pembuktiannya tidak sederhana karena berkaitan dengan keaslian data, legalitas perolehan bukti, serta kemampuan aparat dalam melakukan forensik digital. Penanganannya juga semakin kompleks karena kejahatan ini kerap melibatkan lebih dari

⁵⁵ Nur et al. Kebijakan penegakan hukum dalam upaya menangani cybercrime yang dilakukan oleh polri Virtual di Indonesia. *The Juris (Jurnal Imu Hukum)*, 7(2), 2023.

⁵⁶ N. M. Sari, & P. Samawati. (2024). Perdagangan orang dalam ranah cyber crime: Tantangan dan prospek penegakan hukum di era digital. *Solusi*, 22(3), 246–256.

satu negara, sementara pelaku dapat memanfaatkan anonimitas, identitas palsu, dan aplikasi terenkripsi untuk menghindari pengawasan

Perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui pola komunikasi bertahap dan tersembunyi. Pelaku dapat menggunakan media sosial untuk menjaring calon donor dengan iming-iming bantuan ekonomi, menawarkan kesempatan kerja atau bantuan medis, lalu mengalihkan komunikasi ke aplikasi pesan instan yang lebih privat. Dalam tahap berikutnya, pelaku dapat meminta data pribadi, hasil pemeriksaan kesehatan, hingga mengatur keberangkatan korban ke lokasi tertentu untuk proses medis. Seluruh tahapan tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai sarana utama dalam membangun relasi antara pelaku, korban, perantara, dan pihak-pihak lain dalam jaringan perdagangan organ.⁵⁷

Selain persoalan yurisdiksi, penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia juga menghadapi tantangan berupa anonimitas pelaku dan perubahan modus yang sangat cepat di ruang digital. Pelaku dapat dengan mudah mengganti akun, menggunakan identitas palsu, nomor virtual, atau berpindah ke platform yang lebih sulit diawasi, bahkan memanfaatkan aplikasi terenkripsi yang membatasi akses aparat terhadap isi komunikasi. Kondisi ini membuat penegakan hukum sering berjalan setelah ada laporan atau setelah jaringan terungkap, padahal tindak pidana telah berlangsung cukup lama. Dari sisi kelembagaan, penanganannya juga

⁵⁷ Maskun. (2013). *Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar*. Kencana

menuntut koordinasi banyak pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, hingga kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, Badan Siber dan Sandi Negara, imigrasi, otoritas kesehatan, rumah sakit, serta penyelenggara platform digital.⁵⁸

Dengan demikian, penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia di platform digital memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia dan eksploitasi ekonomi, tetapi juga pembuktian elektronik, penggunaan teknologi digital, dan lintas yurisdiksi, sehingga memerlukan respons hukum yang adaptif, terintegrasi, dan tidak berhenti pada penerapan norma pidana semata.

C. Perdagangan Organ Manusia sebagai Tindak Pidana dalam Ruang Digital.

1. Pengertian dan Karakteristik Perdagangan Organ Manusia.

Perdagangan organ manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menyerang harkat, martabat, dan integritas tubuh manusia. Perdagangan organ manusia dapat dipahami sebagai setiap perbuatan memperoleh, menawarkan, memperantarai, memperjualbelikan, atau memfasilitasi pengambilan dan pemindahan organ tubuh manusia secara melawan hukum untuk tujuan keuntungan ekonomi atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, perdagangan organ tidak

⁵⁸ Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (Cybercrime law): Telaah teoritik dan bedah kasus*. Aswaja Pressindo.

hanya menyangkut tindakan medis pengambilan organ, tetapi juga mencakup proses perekrutan donor, pencarian penerima, perantaraan, pemalsuan dokumen, penyediaan fasilitas, hingga pengaturan perjalanan dan pembayaran.⁵⁹

Tubuh manusia bukanlah objek komoditas yang dapat diperdagangkan. Tubuh manusia melekat pada martabat manusia dan berada dalam ranah hak asasi, sehingga setiap bentuk transaksi yang menjadikan organ tubuh sebagai barang ekonomi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak atas tubuh, hak atas kesehatan, dan hak atas martabat manusia. Dalam konteks transplantasi, hukum pada dasarnya memperbolehkan donor organ untuk tujuan kemanusiaan dan penyelamatan nyawa, tetapi dengan syarat ketat: dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa imbalan komersial, dan berdasarkan prosedur medis serta etika yang sah. Karena itu, garis pembeda antara donor organ yang sah dan perdagangan organ terletak pada ada tidaknya unsur komersialisasi, eksploitasi, penyalahgunaan keadaan, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan etika medis.⁶⁰

Perdagangan organ manusia memiliki karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana biasa karena berlangsung dalam relasi yang eksploitatif, terorganisir, dan tertutup. Kejahatan ini kerap memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi korban, yaitu ketika seseorang yang berada dalam tekanan kebutuhan dibujuk, diarahkan, atau bahkan

⁵⁹ Dewati, N. P. R. A., & Suartha, I. D. M. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 12–22

⁶⁰ Bakhtiar, H. S., & Bakhtiar, H. S. (2025). The legal and ethical challenges of human organ transplantation. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5(2).

ditekan untuk menyerahkan organ tubuhnya kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, akses, atau jaringan tertentu. Praktiknya juga jarang dilakukan oleh satu pelaku saja, melainkan melibatkan rangkaian peran seperti perekrut, perantara, penyedia dokumen, penghubung dengan fasilitas kesehatan atau tenaga medis, hingga pihak yang mengatur pembayaran dan perjalanan. Seiring perkembangan teknologi, pola tersebut tidak lagi hanya berlangsung melalui pertemuan langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial, forum daring, aplikasi pesan instan, dan platform digital lain untuk mencari calon donor, membangun komunikasi, serta mengatur transaksi secara tersembunyi. Selain itu, perdagangan organ manusia sering beririsan dengan tindak pidana lain, seperti perdagangan orang, penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, pelanggaran data pribadi, hingga penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai delik tunggal, melainkan sebagai bagian dari kejahatan terorganisir yang kompleks.⁶¹

Perdagangan organ manusia dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik jual beli atau perantara organ tubuh manusia yang dilakukan secara melawan hukum dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama maupun sarana pendukung. Fokus pembahasan tidak hanya terletak pada larangan perdagangan organ sebagai tindak pidana, tetapi juga pada

⁶¹ Sari, N. M., & Samawati, P. (2024). Perdagangan orang dalam ranah cyber crime: Tantangan dan prospek penegakan hukum di era digital. *Solusi*, 22(3), 246–256.

perubahan modus yang membuat kejahatan tersebut semakin sulit dideteksi dan ditindak melalui mekanisme hukum konvensional.

2. Pengaturan Hukum Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital

Larangan perdagangan organ manusia di Indonesia bertumpu pada hukum kesehatan dan hukum pidana. Dalam rezim hukum kesehatan, transplantasi organ hanya dibenarkan untuk tujuan kemanusiaan dan pengobatan, serta tidak boleh diperjualbelikan karena organ tubuh dipandang sebagai bagian dari martabat manusia yang harus dilindungi, bukan sebagai objek transaksi. Apabila pengambilan organ dilakukan melalui perekrutan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk eksploitasi lain, perbuatan tersebut juga dapat masuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena itu, pengaturan perdagangan organ manusia tidak berdiri pada satu aturan saja, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen, mulai dari regulasi kesehatan, hukum pidana umum, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hingga ketentuan hukum siber apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik atau platform digital.⁶²

Perkembangan teknologi kemudian mengubah pola perdagangan organ manusia dari mekanisme konvensional ke pola digital yang lebih tertutup dan fleksibel. Perekrutan calon donor, negosiasi, hingga pengaturan komunikasi tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung, tetapi dapat

⁶² Ni Putu Renanda Apriliani Dewati & I Dewa Made Suartha, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm. 12–22;

dilakukan melalui media sosial, grup tertutup, forum anonim, atau aplikasi pesan instan. Platform digital memberi ruang bagi pelaku untuk menjangkau lebih banyak orang, memilih calon korban berdasarkan kondisi tertentu, serta memindahkan komunikasi ke ruang yang lebih privat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa platform digital tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi bagian dari modus operandi perdagangan organ manusia itu sendiri.⁶³

Pergeseran ke ruang digital juga menimbulkan persoalan hukum baru. Norma larangan perdagangan organ pada dasarnya telah mengatur perbuatan inti berupa jual beli organ atau pengambilan organ secara melawan hukum, tetapi belum selalu secara spesifik merespons modus digital yang menyertai tindak pidana tersebut. Penegakan hukumnya menjadi lebih rumit karena membutuhkan penelusuran bukti elektronik, kemampuan teknis digital forensik, koordinasi dengan penyelenggara platform, serta menghadapi hambatan yurisdiksi ketika server atau platform berada di luar negeri. Pelaku pun dapat menyamarkan transaksi dengan istilah lain, memecah komunikasi ke beberapa kanal, atau menggunakan akun palsu untuk menghindari pelacakan. Oleh sebab itu, perdagangan organ manusia di platform digital tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum kesehatan atau perdagangan orang semata,

⁶³ Grace Natalia Simamora, Nathasyah Zalia Maharani, Ruth Natacha Franceska Hutabarat, & Asep Suherman, "Kepastian Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Organ dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Cyber Trafficking Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 8, No. 2, 2026

tetapi juga sebagai persoalan penegakan hukum pidana siber yang menuntut pembacaan hukum secara terintegrasi.

D. Platform Digital Sebagai Sarana Kejahatan dalam Praktik Perdagangan Organ Manusia.

1. Kedudukan Platform Digital dalam Perkembangan Kejahatan Siber

Platform digital merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, serta transaksi melalui jaringan internet. Platform digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis virtual. Berbagai aktivitas seperti komunikasi, perdagangan, Pendidikan hingga layanan public kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital karena dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien. Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa platform digital merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu.⁶⁴ Sejalan dengan itu, Van Dijk menegaskan bahwa platform digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern karena mampu menghubungkan individu maupun kelompok melalui jaringan komunikasi yang luas dan terintegrasi.⁶⁵

Platform digital dalam perspektif hukum pada dasarnya bersifat netral karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang sah, seperti

⁶⁴ Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein, “Users of the World, United The Challenges and Opportunities of Social Media” *Business Horizons*, Vol. 52, No1 2010.

⁶⁵ Jan Van Dijk, *The Network Society*, 4th ed., London: Sage Publication, 2020, hlm 21-35.

komunikasi, pendidikan, perdagangan, dan layanan kesehatan. Namun, karakteristik yang melekat pada platform digital juga membuka peluang penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Kemudahan membuat akun, kecepatan penyebaran informasi, anonimitas relatif, serta tersedianya fitur komunikasi privat menjadikan platform digital sarana yang efektif bagi pelaku kejahatan. Dalam perkembangan kejahatan siber, platform digital tidak lagi hanya menjadi tempat berlangsungnya komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk membangun jaringan kejahatan, mencari target, menyusun komunikasi internal, menawarkan kompensasi, hingga mengatur transaksi secara tertutup. Dalam praktik perdagangan organ manusia, kondisi ini memudahkan pelaku menjangkau calon korban yang berada dalam posisi rentan tanpa harus melakukan pertemuan langsung sejak awal.⁶⁶

Platform digital juga memiliki peran penting karena ruang digital bersifat lintas batas, sehingga pelaku dapat beroperasi dari satu wilayah, berhubungan dengan korban di wilayah lain, dan terhubung dengan jaringan di negara berbeda tanpa hambatan fisik yang berarti. Keadaan tersebut membuat perdagangan organ manusia semakin mudah disamarkan dan dijalankan secara terorganisir. Dari sudut penegakan hukum, penyelenggara sistem elektronik memang bukan pelaku utama, tetapi tetap menempati posisi penting karena menyediakan ruang komunikasi dan penyimpanan

⁶⁶ Gloria Carvallo & Soni Esrayanus Benu, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Cyber-Recruitment dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tinjauan Unsur dan Pembuktian Digital," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2026

data yang dapat membantu deteksi aktivitas mencurigakan, penindakan terhadap akun tertentu, penyimpanan log aktivitas, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Platform digital karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai tempat terjadinya kejahatan, melainkan sebagai unsur yang turut memengaruhi efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana siber.

2. Pemanfaatan Platform Digital dalam Modus Perdagangan Organ Manusia.

Platform digital dalam praktik perdagangan organ manusia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi sarana yang memudahkan rangkaian kejahatan sejak tahap awal. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan kanal privat dapat digunakan pelaku untuk mencari korban dari kelompok rentan, menawarkan bantuan keuangan dengan istilah yang disamarkan, lalu mengarahkan komunikasi ke ruang yang lebih tertutup. Melalui media tersebut, pelaku dapat membangun kepercayaan, meminta data pribadi dan hasil pemeriksaan kesehatan, serta melakukan negosiasi secara tersembunyi sehingga korban kerap tidak menyadari bahwa dirinya sedang diarahkan ke dalam jaringan perdagangan organ.⁶⁷

Platform digital juga mempermudah koordinasi antar pelaku dalam jaringan, mulai dari perekrut, perantara, pengurus dokumen, hingga pihak yang mengatur pembayaran dan perjalanan. Dokumen dapat dikirim secara

⁶⁷ M. Fadli Saputra, “Kebijakan Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia yang Adil dan Ideal,” *Jurnal Jejak Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 55–66, terutama hlm. 60–64,

elektronik, transaksi dilakukan melalui transfer digital, dan komunikasi dipisah ke berbagai akun atau aplikasi untuk mengurangi jejak pelacakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari modus operandi perdagangan organ manusia, sehingga penegakan hukum tidak cukup difokuskan pada transaksi atau pengambilan organ semata, tetapi juga harus menjangkau proses perekrutan, komunikasi digital, dan koordinasi jaringan yang berlangsung di ruang siber.⁶⁸

Platform digital dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berkembangnya perdagangan organ manusia berbasis siber. Indikator yang digunakan meliputi penggunaan media sosial, anonimitas pengguna sistem komunikasi elektronik, tingkat pengawasan platform digital, serta keamanan sistem digital. Semakin rendah pengawasan dan keamanan platform, semakin besar peluang terjadinya perdagangan organ manusia, karena pelaku dapat lebih mudah menjangkau korban, membangun jaringan dan menjalankan aktivitas ilegal secara tersembunyi.

E. Perdagangan Organ Manusia dalam Hukum Islam

1. Larangan Perdagangan Organ Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia menempati posisi yang sangat penting. Salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-*

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 377–383.

syarī'ah) adalah ḥifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, kerusakan, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Prinsip ini menegaskan bahwa tubuh manusia bukanlah benda yang bebas diperdagangkan, melainkan amanah yang harus dijaga kehormatan dan keutuhannya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menjadikan organ tubuh manusia sebagai objek komersial pada dasarnya bertentangan dengan nilai dasar syariat.⁶⁹

Berdasarkan prinsip tersebut perdagangan organ manusia di pandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasar syariat islam karena menjadikan tubuh manusia sebagai objek transaksi ekonomi. Dalam islam, tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kehormataannya dan keutuhannya. Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya darah harta dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa tubuh dan kehormatan manusia tidak sepatutnya untuk direndahkan, apalagi diperjualbelikan. Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa jual beli organ tubuh manusia tidak diperbolehkan karena mengandung unsur eksploitasi dan bertentangan dengan prinsip karamah insaniyah atau kemuliaan manusia.⁷⁰

Sejalan dengan pandangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan ketentuan bahwa transplantasi organ hanya diperbolehkan

⁶⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Unsul al-shari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, Juz II

⁷⁰ Yusuf al- Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, kairo: Dar al-Qalam, Juz III

dalam kondisi darurat medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau jiwa, selama tidak terdapat unsur jual beli, paksaan, atau maupun bentuk penyalahgunaan lainnya. Dalam Fatwa nya, MUI mengaskan bahwa perdagangan organ tubuh manusia hukumnya haram karena dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif normative hukum islam, segala bentuk transaksi yang menjadikan organ tubuh manusia sebagai komoditas tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, islam secara tegas menolak praktik perdagangan organ karena tidak hanya melanggar aspek hukum, tetapi juga nilai kemanusiaan yang harus di junjung tinggi.⁷¹

Dengan demikian, dari sudut hukum Islam, perdagangan organ manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, menjaga martabat manusia, dan mencegah kerusakan. Larangan ini menjadi penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa praktik perdagangan organ tidak hanya dipersoalkan oleh hukum positif, tetapi juga oleh nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

2. Relevansi Hukum Islam terhadap Penanggulanagan Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital.

⁷¹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Kesehatan dan Kedokteran, Jakarta: Sekretariat MUI, 2022

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana siber perdagangan organ manusia di platform digital merupakan bentuk baru dari pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa dalam Islam. Ruang digital yang bersifat anonim, lintas negara, dan sulit diawasi telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban, membangun jaringan dan melakukan transaksi ilegal. Dalam perspektif Islam, kondisi ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk *ifsad fi-ardh* atau bisa disebut kerusakan di muka bumi karena merusak tatanan moral dan mengancam keselamatan manusia secara sistematis melalui teknologi.⁷²

Laporan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas pola perdagangan manusia termasuk eksploitasi organ, karena pelaku dapat beroperasi secara global melalui media sosial dan platform digital. Selain itu World Health Organization (WHO) memperkirakan adanya indikasi bahwa sebagian kecil transplantasi organ di dunia berasal dari praktik ilegal atau pasar gelap, meskipun data pasti sulit diperoleh karena sifat kejahatan yang tersembunyi dan tertutup. Fakta ini memperkuat bahwa perdagangan organ manusia merupakan persoalan serius yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etika kemanusiaan global yang sejalan dengan prinsip Islam.⁷³

⁷² Merangani et al. Cybercrime and its Violation of Digital Platform Security: An Islamic Law Perspective. *Internasional Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(3), 2022.

⁷³ United Nations Office on Drug and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, Vienna: UNODC, 2024.

Dalam islam pemanfaatan teknologi pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan prinsipnya bersifat mubah selama dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila teknologi digunakan sebagai sarana perdagangan organ manusia, maka penggunaanya berubah menjadi perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat islam terutama dalam menjaga jiwa dan martabat manusia. Selain itu prinsip sadd al-dzri'ah juga sangat berkaitan dengan persoalan ini yaitu upaya menutup segala jalan yang dapat membawa kepada kerusakan. Muaham Abu Zahrah menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mencegah berbagai sarana yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan membahayakan kepentingan masyarakat.⁷⁴

Dalam konteks hukum pidana siber, pengawasan terhadap platform digital seperti media sosial, aplikasi komunikasi dan forum daring merupakan bentuk penerapan prinsip tersebut, karena bertujuan untuk mencegah perekrutan korban dan praktik perdagangan organ manusia melalui ruang digital. Dengan demikian dalam perspektif hukum islam perdagangan organ manusia melalui platform digital merupakan pelanggaran serius terhadap penggunaan teknologi. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan antara hukum positif dan nilai-nilai islam agar

⁷⁴ Wahbah az- Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Damaskus: Dar al-fikr, 2019,

perlindungan terhadap manusia di era digital dapat berjalan dengan secara lebih optimal.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Siber terhadap Praktik Perdagangan Organ Manusia Melalui Platform Digital.

Perdagangan organ manusia merupakan perbuatan memperjualbelikan organ tubuh manusia untuk tujuan memperoleh keuntungan baik melalui perekrut donor, perantara, pemindahan, maupun transaksi organ secara melawan hukum. Praktik ini melibatkan pihak-pihak yang berbeda dalam posisi rentan, baik karena ekonomi, ketidaktahuan, maupun situasi sosial tertentu, sehingga organ tubuh manusia diperlakukan sebagai objek transaksi yang bernilai komersial. Dalam perkembangannya, perdagangan organ manusia tidak hanya berkaitan dengan tindakan pengambilan atau pemindahan organ secara ilegal, tetapi juga mencakup rangkaian aktivitas lain, seperti pencarian donor, penawaran organ, negosiasi harga, pengaturan pertemuan, hingga koordinasi tindakan medis yang dilakukan di luar mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu perdagangan organ manusia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran di bidang kesehatan melainkan juga sebagai bentuk kejahatan yang menyerang martabat manusia, melanggar hak atas integritas tubuh, dan berkaitan dengan eksploitasi terhadap korban.⁷⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik perdagangan organ manusia juga mengalami perubahan pola pelaksanaan dengan

⁷⁵ Sinaga, H. (2023). The law on human trafficking for the purpose of the illegal organ trade. *International journal of social service and research*, 3 (11), 2807-8691.

memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi dan koordinasi. Jika awalnya perekrut donor, pencarian, penerima organ, atau negosiasi transaksi lebih banyak dilakukan melalui hubungan langsung dan jaringan perantara konvensional, kini proses tersebut dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring dan berbagai layanan berbasis internet lainnya. Pemanfaatan ruang digital memungkinkan pelaku menjangkau calon donor atau penerima organ secara lebih luas, membangun komunikasi secara tertutup, serta mengatur transaksi dengan lebih cepat dan tersembunyi. Perubahan pola kejahatan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan organ manusia tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang fisik, tetapi juga berkembang ke ruang digital, sehingga relevan dikaji dalam perspektif hukum pidana siber terutama karena penggunaan sistem elektronik telah menjadi bagian dari sarana pelaksanaan tindak pidana tersebut.⁷⁶

Penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengaturan hukum yang menjadi dasar penindakannya. Kerangka hukum nasional yang berkaitan dengan penanganan praktik perdagangan organ manusia telah diatur dalam beberapa instrument peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menjadi salah satu dasar utama, dengan ketentuan yang secara tegas memasukan pengambilan

⁷⁶ Mulyanti, D., et all (2026). Humantraffickingdi dunia maya: perspektif hukum pidana indonesia dalam menjerat rekrutmen online dan eksploitasi digital. Al- Zayn: Jurnal Ilmu sosial & Hukum, 4 (3), 3026-2925.

organ tubuh sebagai bentuk eksploitasi yang dapat di pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan penting dalam pembuktian, karena mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga secara tegas melarang praktik perdagangan organ tubuh manusia dengan disertai saksi pidana dan denda, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat tanggung jawab Penyelenggara sistem Elektronik, termasuk platform digital, terutama terkait penggunaan data dalam aktivitas yang melanggar hukum. Keempat instrument tersebut pada dasarnya telah membentuk dasar hukum yang cukup untuk menjangkau praktik perdagangan organ berbasis digital, namun dalam praktik penegakan hukum, penerapannya masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu konstruksi perkara yang utuh.

Pada tatanan hukum internasional, United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000) atau Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang dalam Pasal 3 huruf (a) sebagai rangkaian perbuatan yang mencakup perekrutan, pengiriman, sampai penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi, termasuk pengambilan organ tubuh. Ketentuan tersebut telah diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Selain itu

regulasi internasional juga berkembang pada aspek eksploitasi organ melalui Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2008) yang didukung oleh Transplantation Society dan International Society of Nephrology yang secara tegas menolak praktik perdagangan organ dan transplantasi ilegal lintas negara karena dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Budapest Convention on Cybercrime (2001) juga sering dijadikan rujukan dalam kerja sama penanganan kejahatan siber, terutama terkait pertukaran bukti digital antarnegara, meskipun Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Sementara perkembangan terbaru juga terlihat melalui United Nations Convention against Cybercrime (2024) yang memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber dan pembuktian digital lintas negara.

Penanganan praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak hanya menuntut keberadaan norma hukum yang memadai, tetapi juga memerlukan kejelasan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam setiap proses pidana. Penanganan praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital menempatkan kewenangan awal pada penyidik kepolisian, termasuk unit siber, yang berwenang melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang tidak pidana dan menemukan pelakunya.⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan unit siber Polda DIY Pembuktian dalam kejahatan berbasis digital dapat bertumpu pada berbagai

⁷⁷ Ayu Rahmania, M. Faisal Dio Azhary, dan Fatrico Fathan An-Najjah Syafri, "Pengaruh Alat Bukti Elektronik terhadap Pembuktian Tindak Pidana Siber dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025)

jejak digital elektronik seperti meta data, log aktivitas, data akun, jejak komunikasi, dan transaksi digital yang tersimpan pada perangkat maupun sistem berbasis cloud, sehingga aparat penegak hukum juga dapat melakukan koordinasi dengan ahli forensik digital, penyedia platform, maupun instansi lain yang relevan untuk memperoleh dan menelusuri data yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Setelah tahap penyidikan selesai, kewenangan beralih kepada penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dan menyusun pembuktian berdasarkan alat bukti yang di peroleh, sedangkan hakim berwenang memeriksa, menilai kekuatan pembuktian, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian penanganan perkara perdagangan organ manusia melalui platform digital menunjukkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi berlanjut dalam rangkaian penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sebagai satu kesatuan proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam kasus ini terlihat dari cara kerja perdagangan organ yang saat ini sudah memanfaatkan ruang digital melalui beberapa tahapan penggunaan platform yang berbeda-beda. Dari penjelasan penyidik siber Polda DIY, penggunaan platform digital umumnya terbagi dalam dua tahap yang saling berkaitan. Tahap awal berlangsung di ruang terbuka seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang digunakan untuk menjaring korban karena jangkauannya sangat luas, mudah diakses dan memungkinkan pelaku menyasar kelompok ekonomi rentan. Di tahap berikutnya, komunikasi kemudian berpindah ke ruang lebih tertutup seperti Telegram, forum undangan khusus,

atau jaringan dark web berbasis TOR (*The Onion Router*) yang dipakai untuk pembahasan teknis, negosiasi, dan pengaturan antar pelaku. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah menjadi pola yang dibentuk untuk menghindari pengawasan di ruang terbuka yang semakin ketat. Pola seperti ini pada akhirnya membuat aparat penegak hukum berhadapan dengan dua situasi yang berbeda yang masing-masing membutuhkan pendekatan berbeda pula, mulai dari pemanfaatan *opensource intelligence* sampai pada analisis forensik digital yang lebih kompleks, termasuk pelacakan di ruang dark web.

Pengungkapan sindikat penjualan ginjal ke Kamboja oleh Bareskrim Polri pada tahun 2023 menjadi salah satu kasus yang cukup penting untuk melihat bagaimana perdagangan organ kini bergerak di ruang digital. Dalam kasus tersebut, lebih dari 1.200 Warga Negara Indonesia dengan modus tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri, namun setibanya di Kamboja para korban justru dipaksa menjalani pengambilan organ dengan imbalan yang jauh dari kesepakatan awal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa platform digital sudah tidak lagi sekedar dipakai untuk komunikasi, tetapi juga memungkinkan pelaku menjangkau korban dalam jumlah besar dengan cara relative mudah. Di sisi lain, ketika korban sudah keluar dari wilayah Indonesia, penanganan hukum menjadi terbatas karena rangkaian peristiwa mulai dari perekrutan berada di Indonesia, keberangkatan ke luar negeri hingga eksploitasi di negara tujuan tidak dapat dihubungkan dalam satu mekanisme penegakan yang utuh.⁷⁸

⁷⁸ Zildjianda, R., & Antika, B. N. Analisis Hukum Perdagangan Organ Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus Sindikat Penjualan Ginjal WNI ke Kamboja. *Kadilana*, 23(3), 2025, hlm 325-337.

Pola yang terlihat di Indonesia ternyata muncul di beberapa negara lain seperti Pakistan, Filipina, dan Mesir. Di Pakistan, sebelum hadirnya Transplantation of Human Organs and Tissues Act pada 2010, praktik perdagangan ginjal sejak pertengahan 2000-an mulai bergeser dari cara-cara langsung ke pemanfaatan telepon seluler dan internet, yang kemudian menunjukkan adanya perantara baru berbasis teknologi dalam jaringan kurang lebih sama seperti di Indonesia, mulai dari terbatasnya akses terhadap data dari platform digital, masih bergantung pada bukti fisik, hingga koordinasi antarinstansi yang belum berjalan efektif.⁷⁹ Di Filipina, sebelum penguatan aturan anti-perdagangan orang pada 2012, jaringan pelaku menggunakan situs web dan forum daring untuk mempertemukan penjual ginjal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dengan pembeli dari berbagai negara seperti Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, sementara penanganan hukumnya belum optimal karena belum ada pengaturan yang secara khusus menyentuh transaksi organ melalui media digital. Sementara itu Global Financial Integrity pada 2017 mencatat situasi yang mirip terjadi di Mesir, di mana perdagangan ginjal melalui Facebook dan WhatsApp meningkat dengan koran utama berasal dari pengungsi Suriah yang berada dalam posisi rentan dan cenderung tidak melapor karena status hukum mereka. Secara umum, rangkaian kasus ini menunjukkan pola yang berulang, yakni penggunaan platform digital terbuka pada tahap awal perekrutan, kemudian pergeseran komunikasi ke ruang

⁷⁹ Rao et al, Human Organ Trafficking and Transplantation: A Legal Analysis of Causes, Challenges and Implementation of Existing Laws in Pakistan, Vol 5, No. 02, 2023.

yang lebih tertutup, serta penargetan kelompok yang memiliki kerentanan ekonomi maupun hukum.⁸⁰

Keterbatasan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara dapat terlihat dari kasus pengambilan organ secara paksa di Tiongkok yang di bahas dalam *Bloody Harvest/The Slaughter: An Update* (2016) menunjukkan bahwa terbatasnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan dugaan kejahatan yang melibatkan aringan lintas negara dan jejak aktivitas digital. Dalam laporan tersebut, dugaan praktik pengambilan organ tanpa persetujuan ditelusuri melalui berbagai indikator, mulai dari analisis data layanan kesehatan dan aktivitas rumah sakit, pola ketersediaan donor yang tidak wajar, jejak komunikasi elektronik, hingga informasi yang diperoleh dari penelusuran di ruang digital terbuka. Dari rangkaian temuan itu, muncul dugaan adanya praktik yang berjalan terstruktur dan tidak sesuai dengan ketentuan donor organ yang legal. Namun ketika temuan tersebut hendak diuji dalam proses hukum, prosesnya terhambat karena tidak adanya mekanisme kerja sama antarnegara yang memungkinkan pertukaran dan penggunaan bukti lintas yurisdiksi secara sah di pengadilan. Akibatnya hasil kajian tersebut berhenti pada tahap temuan dan tidak berlanjut menjadi proses pidana.⁸¹ Kemudian China Tribunal di London pada 2019 menyatakan bahwa praktik tersebut memang terjadi, meskipun putusnya tidak memiliki kekuatan eksekusi hukum. Hal ini

⁸⁰ Iqbal Et Al. Reformulating Organ Transplantation Policies Through Comparative Perspectives On Human Trafficking Laws In Indonesia And The Philippines. *Adiliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 19 No. 2, 2025.

⁸¹ Zhao, Y., & Cheng, L. A bibliometric study of research trends in cross-border cybercrime. *International Journal of Legal Discourse*. 2024, hlm 2024-2001.

memperlihatkan bahwa banyak bukti, termasuk yang bersifat digital, tidak otomatis menjamin proses hukum dapat berjalan efektif tanpa dukungan kerja sama internasional yang memadai, sekaligus memberi gambaran tantangan serupa yang juga bisa muncul di Indonesia ketika pelaku data, atau infrastruktur digital berada di luar jaringan jangkauan aparat penegak hukum.⁸²

Penegakan hukum pidana siber dalam kasus perdagangan organ tidak hanya berkaitan dengan persoalan yurisdiksi, tetapi juga menyangkut hal yang lebih mendasar yaitu belum adanya keseragaman dalam standar pembuktian digital. Walaupun pasal 5 UU ITE telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya masih terliat adanya perbedaan cara pandang di ruang persidangan.⁸³ Dari keterangan penyidik siber Polda DIY di lapangan, sebagaimana hakim sudah dapat menerima bukti platform digital sebagai petunjuk awal adanya tindak pidana, namun sebagian lainnya masih meminta adanya konfirmasi langsung dari pihak platform, yang pada kenyataannya sering sulit bahkan tidak memungkinkan untuk dipenuhi. Situasi ini menjadi semakin rumit karena pengelolaan barang bukti elektronik (*Chain of Custody*) belum berjalan secara konsisten, mulai dari penyimpanan perangkat yang tidak selalu menggunakan *faraday bag*, proses pemeriksaan yang kadang dilakukan langsung pada perangkat asli tanpa melalui *forensic imaging*, hingga belum adanya standar yang benar-benar seragam antarinstansi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada keutuhan dan keabsahan bukti yang kerap

⁸² China Tribunal, *Judgment of the Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China*, London, 17 June 2019.

⁸³ Dewi Asimah. (2023) Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Judex Laguens*, Vol. 1 (3).

dipersoalkan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan dijaga sejak awal, sehingga ketika prosedurnya tidak berjalan dengan benar, nilai pembuktiannya ikut melemah meskipun secara substansi data di dalamnya kuat. Persoalan utamanya tidak terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada belum konsistennya standar penanganan bukti digital di setiap tahap proses penegakan hukum.

Perbandingan dari sejumlah yurisdiksi yang lebih maju dalam penanganan kejahatan serupa menunjukkan secara konkret bagaimana hasil yang dapat dicapai ketika kapasitas forensik digital dan kerja sama lintas yurisdiksi berjalan secara selaras. Operasi Interpol Libertad pada 2018 yang menyasar jaringan perdagangan manusia di tujuh negara di Amerika Selatan, menghasilkan lebih dari 350 penangkapan serta identifikasi lebih dari 22.000 korban potensial. Dari operasi tersebut terlihat bahwa bukti digital menjadi salah satu elemen penting dalam menghubungkan jaringan pelaku yang tersebar lintas negara, meskipun disisi lain hambatan yurisdiksi tetap muncul sebagai salah satu kendala utama dalam proses penuntutan. Pada tingkat yang lebih lanjut, Europol pada 2021 berhasil mengungkap forum di dark web yang digunakan untuk memperdagangkan organ manusia melalui pendekatan cloud forensics yaitu mengambil dan menggabungkan bukti dari server yang berada di beberapa yurisdiksi secara bersamaan melalui mekanisme kerja sama hukum internasional seperti Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT).⁸⁴ Keberhasilan

⁸⁴ Europol. (2021). Internet Organised crime threat assessment (IOCTA) 2021. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/internet_organised_crime_threat_assessment_iocta_2021.pdf

ini tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung, mulai dari berfungsinya MLAT, meratanya kemampuan forensik digital, hingga adanya tekanan regulasi seperti GDPR yang mendorong kepatuhan perusahaan teknologi global melalui ancaman sanksi denda yang besar. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dengan keterbatasan optimalisasi MLAT, belum meratanya kapasitas forensic digital, serta sanksi regulasi terhadap platform digital yang masih terbatas pada pemblokiran, belum berada pada posisi yang sama untuk menerapkan pendekatan serupa. Selama ketimpangan ini masih ada, efektivitas penegakan hukum akan lebih sering bergantung pada kondisi kasus per kasus, bukan pada sistem yang benar-benar bekerja secara konsisten.⁸⁵

Salah satu perkara yang sering dijadikan rujukan pembuktian kasus ini adalah pemidanaan Levy izhak Rosenbaum oleh pengadilan federal Amerika Serikat pada tahun 2011 atas tiga dakwaan perdagangan ginjal ilegal, dimana Sebagian besar komunikasi dan proses negosiasi dilakukan melalui saluran digital. Scheper-Hughes mencatat bahwa perkara ini menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya bukti percakapan digital digunakan secara efektif dalam persidangan pidana perdagangan organ di Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan bahwa pembuktian kejahatan berbasis digital pada kasus organ trafficking memang memungkinkan baik secara teknis maupun hukum.⁸⁶ Yang

⁸⁵ R. E. P. Hutagalug et al. Triangular synergy model to enhance the Indonesian National Police's (POLRI) strategy in handling human trafficking of cyber-based slavery. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(49s), 2025, hlm 27–34.

⁸⁶ Jessica de Jong, "United States – The Rosenbaum Case," dalam *Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal: A Case Study Report*, HOTT Project, 2013, hlm. 21–24.

membuat kasus ini berjalan berhasil adalah adanya tiga hal yang bekerja sama yaitu kemampuan forensik digital aparat penegak hukum yang sudah memadai, Kerjasama dari platform digital yang didorong oleh kerangka hukum yang kuat, serta pemahaman hakim terhadap karakter bukti digital yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik pihak platform. Ketiga hal ini belum sepenuhnya hadir Bersama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, sehingga keberhasilan serupa masih berada pada tataran kemungkinan, belum sampai pada praktik yang benar-benar terbukti berjalan.

Perbandingan antara aturan di Indonesia dan perlindungan data di Uni Eropa menunjukkan adanya perbedaan yang cukup nyata dalam hal kekuatan penegakan hukumnya. Di Uni Eropa, GDPR melalui Pasal 83 ayat (4) dan (5) memungkinkan pemberian denda hingga empat persen dari omzet global perusahaan untuk pelanggaran berat, yang dalam praktiknya membuat platform digital lebih patuh terhadap permintaan aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 di Indonesia memang sudah mengarah pada prinsip yang serupa, tetapi belum ditopang oleh sanksi yang setara maupun mekanisme yang benar-benar kuat untuk menindak penyelenggaraan sistem elektronik asing. Dalam praktik penegakan hukum, kewenangan yang ada saat ini masih terbatas pada pemblokiran, yang dampaknya tidak sepenuhnya efektif karena hanya membatasi akses dari dalam negeri, sementara penggunaan yang menggunakan VPN dengan server luar negeri termasuk pelaku yang sudah cukup memahami aspek teknis tetap dapat mengakses layanan tanpa hambatan berarti. Di sisi lain,

pengalaman Kosovo dalam penagan kasus Yellow House di Specialised Chambers of Kosovo memperlihatkan tantangan yang berbeda, yakni kesulitan membangun kembali bukti digital untuk peristiwa lama yang terjadi sebelum teknologi digital berkembang pesat, tetapi tetap harus dibuktikan dengan standar pembuktian modern. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan bukti digital yang sistematis sejak awal, perkara yang terjadi saat ini dapat menyulitkan proses pembuktian pada masa yang akan datang.⁸⁷

Selain pembuktian, aspek lain yang penting dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam hal ini perlu di lihat sejauh mana penjatuhan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undang Indonesia telah memberikan dasar yang memadai untuk menjerat dan menghukum pelaku. Dari aspek substansi penegakan pidana, UU TPPO, UU Kesehatan, dan UU ITE pada dasarnya telah membentuk kerangka normatif yang cukup memadai untuk menjerat pelaku. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU TPPO telah mengatur ancaman pidana berupa penjara dengan minimum tiga tahun hingga maksimal lima belas tahun, disertai dengan denda yang dapat diperberat sesuai dengan peran pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah

⁸⁷ Gabriella Citroni, "The Specialist Chambers of Kosovo: The Applicable Law and the Special Challenges Related to the Crime of Enforced Disappearance," *Journal of International Criminal Justice* 14, no. 1 (2016): 123–143,

menyediakan dasar hukum yang tegas dalam merespons praktik perdagangan orang, termasuk ketika dilakukan melalui sarana digital.⁸⁸

Tanggung jawab penyelenggara platform digital menjadi salah satu aspek yang memperlihatkan keterkaitan antara tata kelola sistem elektronik dan efektivitas penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia di ruang digital. UU ITE sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 40, mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar di dalam platform yang mereka kelola serta mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan konten yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa platform digital tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan teknis, tetapi juga memiliki kewajiban tertentu dalam memastikan ekosistem digital tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kepatuhan penyelenggara platform dalam melakukan pengawasan, menindaklanjuti temuan konten ilegal, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pidana siber. Kelalaian atau tidak optimalnya pengawasan dari penyelenggara platform dapat memperluas ruang gerak pelaku dan pada akhirnya menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan organ manusia di ruang siber.⁸⁹

⁸⁸ Mohd. Yusuf DM et al., “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 711–725

⁸⁹ Rauf, A., Annah, A., & Andi Djamro, R. (2025). Tanggung jawab hukum penyedia layanan internet terhadap konten ilegal di dunia maya. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 14(1), 48–56.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui Pasal 65 dan Pasal 66 memperluas bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik, khususnya terkait pengelolaan dan penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi dimanfaatkan dalam jaringan perdagangan organ. Penerapan kewajiban tersebut terhadap platform asing masih menghadapi kendala yurisdiksi yang tidak sederhana, terutama dalam hal penegakan dan pemaksaan kepatuhan lintas negara. Jika dibandingkan dengan rezim General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, terlihat adanya perbedaan pendekatan yang cukup mencolok, di mana GDPR memungkinkan pengenaan sanksi administratif hingga empat persen dari omzet global perusahaan untuk pelanggaran berat, yang pada praktiknya terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan platform digital terhadap kewajiban hukum dan permintaan aparat penegak hukum. Sementara itu, mekanisme penegakan dalam sistem hukum Indonesia masih lebih terbatas pada tindakan seperti pemutusan akses atau pemblokiran, yang dari segi efek pemaksaannya belum setara dengan pendekatan sanksi finansial berskala global.⁹⁰

Perkara Rosenbaum di Amerika Serikat pada tahun 2011 memperlihatkan bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan organ ilegal dapat dibangun secara efektif melalui pemanfaatan bukti percakapan digital. Penanganan perkara tersebut tidak hanya bergantung pada aspek teknis pengumpulan bukti, tetapi juga arus didukung oleh berbagai unsur yang saling berkaitan penegakan

⁹⁰ GDPR, Article 83, Regulation (EU) 2016/679 tentang General Data Protection Regulation, 2016, <https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/>

hukum yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari kemampuan forensik digital aparat yang memadai, tingkat kepatuhan platform digital dalam merespons permintaan data berdasarkan kerangka hukum yang kuat, hingga pemahaman aparat peradilan, termasuk hakim, terhadap karakteristik serta nilai pembuktian dari bukti elektronik. Keterkaitan ketiga faktor tersebut menunjukkan bagaimana kewajiban negara dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif dapat berjalan secara optimal ketika seluruh elemen pendukungnya saling terhubung. Kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang berbasis platform digital dan jaringan lintas negara.⁹¹

Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah telah memperkuat dasar normatif pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, studi oleh Gilang Rizki Aji Putra menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin kekuatan pembuktian dalam praktik. Tantangan utama terletak pada integritas bukti digital, terutama terkait belum seragamnya standar pengelolaan *chain of custody* serta perbedaan kapasitas antar aparat penegak hukum dalam menjaga

⁹¹ Scheper-Hughes, Nancy. *The Rosenbaum Kidney Trafficking Gang* (CounterPunch, 2011)

keaslian dan keutuhan bukti elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum, tetapi juga pada kualitas prosedur penanganan bukti digital sejak tahap awal penyitaan hingga proses persidangan.⁹²

Penyusunan penuntutan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang melalui platform digital lebih tepat dilakukan pada satu ketentuan pidana tunggal, mengingat perbuatan yang dilakukan tidak hanya terdiri dari satu jenis pelanggaran, tetapi saling berkaitan dalam satu rangkaian tindakan. Pelaku langsung yang merekrut, mengangkut, atau mengeksploitasi korban dapat dijerat berdasarkan pasal 2 dan atau pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 192 UU No. 17 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara minimal tiga tahun hingga maksimal lima belas tahun serta denda. Pihak perantara maupun pihak lain yang turut serta dalam jaringan sindikat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 KUHP jo. Pasal 13 UU TPPO yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan meempatkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada satu individu, melainkan mencerminkan keterlibatan dalam pola perilaku jaringan. Penyelenggara sistem elektronik atau platform digital yang terbukti membiarkan aktivitas ilegal dalam sitemnya dapat dikenakan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 40 UU

⁹² Gilang Rizki Aji Putra, “Kedudukan Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonsepsi Pengaturan dan Penguatan Chain of Custody di Era Cyber-Enabled Crime,” *Jurnal Adalah* 8, no. 7 (2024),

ITE jo. Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan, penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia melalui platform digital di Indonesia, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital pada dasarnya telah memiliki dasar hukum, kewenangan kelembagaan, serta mekanisme pembuktian yang dapat digunakan untuk menindak pelaku. Penegakan hukum tersebut berlangsung melalui keterkaitan antara penerapan ketentuan dalam UU TPPO, UU Kesehatan, dan UU ITE, pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan, penelusuran bukti digital, hingga penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Dengan demikian, praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak mengubah hakikat perbuatannya sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, tetapi menuntut penanganan hukum yang mampu menjangkau baik unsur perdagangan orang, larangan perdagangan organ, maupun penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Penegakan Hukum Pidana Siber Terhadap Praktik Perdagangan Organ Manusia di Platform Digital.

Persoalan belum optimalnya penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak dapat

dipahami hanya dengan menunjuk pada satu hambatan tertentu. Ketidakoptimalan tersebut justru lahir dari rangkaian persoalan yang saling berkaitan dalam sistem hukum, baik pada aspek substansi hukum, struktur pengakuan hukum, maupun kultur hukum. Dalam hal ini, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara tiga unsur tersebut, sehingga keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh kelembagaan penegakan hukum yang memadai dan budaya hukum yang menunjang. Berdasarkan kerangka tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital perlu dikaji lebih lanjut.⁹³

Faktor pertama yang mempengaruhi belum optimalnya penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital terletak pada aspek substansi hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik perdagangan organ manusia yang dilakukan melalui platform digital. Pengaturan tersebut terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi

⁹³ Lawrence M. Friedman *The Legal System: A Sociological Perspective* (New York : Russell Sage Foundation 1975), hlm 14-17.

dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa larangan terhadap perdagangan organ manusia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai pendekatan, baik yang berkaitan dengan perlindungan tubuh manusia sebagai objek yang tidak dapat diperjualbelikan, perlindungan terhadap korban eksploitasi, penggunaan sarana elektronik dalam tindak pidana, maupun pertanggungjawaban pidana para pelaku yang terlibat dalam suatu jaringan kejahatan.

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perdagangan organ manusia melalui platform digital telah memiliki landasan hukum secara pidana. Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya terletak pada ketersediaan aturan hukum, melainkan pada sejauhmana pengaturan tersebut mampu menjangkau karakter kejahatan yang dilakukan melalui ruang digital. Praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital berlangsung melalui rangkaian komunikasi, negosiasi, koordinasi, dan transaksi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan berbagai pihak dan media digital. Pola demikian menjadikan perkara ini lebih rumit dibandingkan tindak pidana pada umumnya, karena aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menentukan dasar hukum yang tepat, tetapi juga harus menelusuri hubungan antara berbagai aktivitas digital yang tersebar pada akun, perangkat, dan platform yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup apabila belum diimbangi dengan pengaturan yang

mampu merespons karakter kejahatan yang dilakukan melalui ruang digital secara lebih menyeluruh.⁹⁴

Pengaturan hukum mengenai praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya disusun secara selaras. Ketentuan yang tersebar dalam UU TPPO, UU Kesehatan, UU ITE, dan UU PDP memang dapat digunakan untuk menindak pelaku, tetapi hubungan antar ketentuan tersebut belum sepenuhnya membentuk dasar penegakan hukum yang jelas dalam penerapannya. Akibatnya dalam praktik aparat penegak hukum masih terus menyesuaikan Penerapan pasal dengan karakter masing-masing perkara, terutama ketika harus menghubungkan unsur perdagangan orang, perdagangan organ, dan penggunaan sistem elektronik dalam satu rangkaian tindak pidana. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Lawrence Friedman, keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan, tetapi juga pada sejauhmana substansi hukum yang tersedia telah disusun secara selaras dan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Faktor kedua terletak pada aspek struktur hukum, khususnya kapasitas aparat dan kesiapan kelembagaan dalam menangani perkara yang bergantung pada bukti elektronik. Penanganan praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital menuntut kemampuan yang tidak ringan karena pembuktian perkara sangat bergantung pada penelusuran jejak digital, analisis komunikasi

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi) (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

elektronik, pembacaan metadata, serta pengamanan bukti yang tersimpan dalam perangkat, akun, server, atau layanan *cloud*. Hasil wawancara dengan Dr. Yudi Prayudi S.Si., M. Kom. menunjukkan bahwa penengana kejahatan berbasis digital menuntut kemampuan untuk memahami karakter bukti elektronik, menelusuri jejak digital dan memanfaatkan dukungan digital forensic secara tepat. Penjelasan ini sejalan dengan pengalaman penyidik siber Polda DIY yang menunjukkan bahwa hambatan dalam praktik penyidikan sering muncul pada tahap pengumpulan, pengamanan, dan penelusuran bukti digital, terutama ketika data tersebar di berbagai akun, perangkat, atau platform yang berbeda, bahkan berada di bawah penguasaan penyelenggara sistem elektronik di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan struktural hukum dalam penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak hanya terletak pada kapasitas aparat, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antarlembaga, kesiapan sarana forensik digital, dan kemudahan akses terhadap data elektronik yang dibutuhkan dalam proses pembuktian.

Aspek pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital karena sebagian besar aktivitas pelaku dilakukan melalui sistem elektronik.⁹⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Yudi Prayudi menunjukkan bahwa pembuktian dalam kejahatan siber dapat didasarkan pada berbagai jejak digital,

⁹⁵ Nurdiman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi Ketiga (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 443-446.

seperti komunikasi elektronik, data akun, metadata teknis, jejak transaksi digital, serta data yang tersimpan dalam perangkat elektronik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Penyidik siber Polda DIY menegaskan bahwa bukti digital dapat diperoleh baik dari perangkat elektronik yang disita maupun dari server atau layanan *cloud* yang digunakan oleh pelaku. Keberadaan berbagai bukti tersebut memungkinkan aparat penegak hukum untuk merekonstruksi rangkaian aktivitas elektronik, mengidentifikasi hubungan antar pelaku, menelusuri pola komunikasi dan transaksi yang dilakukan, serta membuktikan keterlibatan masing-masing pihak dalam jaringan perdagangan organ manusia yang beroperasi melalui platform digital.

Persoalan, penggunaan Penerapan bukti digital dalam proses pembuktian belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hasil wawancara penyidik siber Polda DIY menunjukkan bahwa pengelolaan *chain of custody* terhadap barang bukti elektronik masih menjadi salah satu kendala dalam praktik penegakan hukum. Dokumentasi mengenai proses pengumpulan, penyimpanan, hingga perpindahan barang bukti elektronik yang tidak dilakukan secara konsisten berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas dan keaslian bukti yang diajukan di persidangan. Di samping itu, perbedaan tingkat pemahaman dan

kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital juga dapat memengaruhi kualitas proses pembuktian dalam perkara kejahatan siber.

Belum optimalnya pembuktian digital pada akhirnya memperlihatkan persoalan struktur hukum yang lebih luas. Ketika aparat belum didukung oleh kapasitas yang merata, tata kelola barang bukti elektronik belum berjalan konsisten, dan sarana forensik digital belum tersedia secara memadai, hambatan tersebut tidak hanya memperlambat pengungkapan tindak pidana, tetapi juga mengurangi kemampuan penegakan hukum untuk membangun perkara yang kuat. Dalam konteks perdagangan organ manusia, kelemahan pembuktian ini berakibat serius karena dapat membuat rangkaian eksploitasi yang sebenarnya terjadi di ruang digital sulit dibuktikan secara utuh. Pelaku utama mungkin dapat teridentifikasi, tetapi jaringan, perantara, alur komunikasi, dan pola transaksi yang memperlihatkan sistem kerja kejahatan justru berpotensi tidak terungkap secara menyeluruh.⁹⁶

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa negara pihak perlu merumuskan kebijakan, program, serta langkah-langkah yang bersifat komprehensif untuk mencegah praktik perdagangan orang, termasuk dengan memperkuat pengawasan di ruang digital yang saat ini menjadi salah satu medium utama berkembangnya kejahatan lintas

⁹⁶ Sembiring, E. S. B., & Lasube, Y. M. (2026). *Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Indonesia. Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital.*

negara.⁹⁷ Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menunjukkan berbagai keterbatasan yang cukup signifikan. Dari hasil diskusi dengan penyidik penyidik siber Polda DIY, kemampuan *cyber patrol* serta analisis intelijen di ruang siber gelap (*dark web intelligence*) di Indonesia masih belum optimal, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini semakin kompleks karena pelaku kejahatan terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju, seperti sistem komunikasi terenkripsi dan jaringan anonim TOR, untuk menyamarkan jejak aktivitas ilegal mereka. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antara perkembangan modus kejahatan digital dan kesiapan sistem pencegahan yang dimiliki oleh negara.

Penyidik siber Polda DIY menyampaikan bahwa pemblokiran terhadap sistem atau layanan digital tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi mengganggu infrastruktur nasional, sementara di sisi lain proses investigasi masih sangat bergantung pada kerja sama sukarela (*voluntary cooperation*) dari platform digital, di mana akses terhadap data yang dibutuhkan dalam penegakan hukum sering kali ditentukan oleh kebijakan internal serta prioritas komersial perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara negara dan penyelenggara platform digital global, yang berbeda dengan beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa yang

⁹⁷ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000, art. 9(1).

melalui regulasi seperti GDPR memiliki mekanisme sanksi yang lebih kuat untuk mendorong kepatuhan platform terhadap kebutuhan penegakan hukum.

Koordinasi internasional dalam penanganan kejahatan siber menunjukkan adanya perbedaan tingkat kerja sama antara aparat penegak hukum dan platform digital. Kondisi ini mencerminkan hambatan struktural yang belum dapat sepenuhnya diatasi melalui mekanisme kerja sama yang tersedia saat ini. Dalam praktiknya, platform seperti Meta/Facebook cenderung lebih responsif karena telah menyediakan *law enforcement portal* yang terstruktur dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan permintaan data.⁹⁸ Sementara itu, Telegram tidak memiliki mekanisme permintaan data yang baku sehingga tingkat responsnya relatif terbatas dan tidak selalu konsisten. Di sisi lain, sebagian besar platform digital hanya menetapkan kategori kasus tertentu seperti terorisme, bunuh diri, dan eksploitasi anak sebagai prioritas *urgent response*, sehingga perkara perdagangan orang maupun dugaan perdagangan organ tidak selalu memperoleh perhatian yang sepadan dengan tingkat risikonya. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama internasional yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam memastikan efektivitas penegakan hukum lintas yurisdiksi, sekaligus memperlihatkan tantangan negara dalam membangun instrumen yang mampu mendorong kepatuhan platform digital asing.⁹⁹

⁹⁸ Meta Information fo Law Enforcement Authorities. Teta Transparency Center, <https://transparency.meta.com>

⁹⁹ Marjanov, T., Yu, H., Hutchings, A., Christin, N., & Cuevas, A. (2026). *Stayin' alive: How global stolen data markets thrive on Telegram*. In *Proceedings of the 35th USENIX Security Symposium*.
USENIX Association.
<https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity26/presentation/marjanov>

Penerapan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural. Hasil diskusi dengan penyidik siber Polda DIY menunjukkan bahwa platform Telegram yang kerap digunakan dalam koordinasi jaringan perdagangan organ tidak memiliki *law enforcement portal* yang jelas, tidak menyediakan kontak resmi yang dapat diakses secara langsung oleh aparat penegak hukum, serta tidak memungkinkan pemulihan pesan yang telah dihapus melalui mekanisme resmi apa pun. Kondisi ini berbeda dengan platform Meta yang telah menyediakan mekanisme permintaan data melalui kanal khusus, meskipun penggunaannya tetap dibatasi oleh kategori tertentu yang diprioritaskan sebagai “urgent” seperti terorisme, eksploitasi anak, dan ancaman keselamatan langsung. Perbedaan ini turut memengaruhi kecepatan dan efektivitas respons dalam proses penegakan hukum, terutama ketika kasus yang ditangani tidak termasuk dalam kategori prioritas tersebut, sehingga diperlukan pendekatan koordinasi yang lebih adaptif dalam menghadapi karakteristik masing-masing platform digital.

Aspek budaya hukum juga memperlihatkan hambatan dalam penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital. Hambatan ini terlihat dari cara pelaku memanfaatkan ruang digital tertutup, akun anonim, serta perpindahan komunikasi ke platform yang lebih sulit diawasi agar aktivitas mereka tidak mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, ruang digital tidak lagi digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai tempat yang dianggap lebih aman untuk melakukan negosiasi, koordinasi, dan menyamarkan aktivitas yang berkaitan

dengan perdagangan organ. Pola ini memperlihatkan bahwa perilaku pelaku bukan sekedar di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan, tetapi juga untuk menjauhkan perbuatannya dari jangkauan penegakan hukum. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih kurang mempercayai aparat penegak hukum juga turut memperberat penanganan perkara. Hilangnya kepercayaan terhadap aparat dapat mendorong pelaku semakin yakin bahwa aktivitas mereka sulit dijangkau hukum, sekaligus membuat pihak-pihak yang mengetahui adanya praktik tersebut enggan melapor karena meragukan tindak lanjut, perlindungan, dan keseriusan penanganan dari aparat penegak hukum.¹⁰⁰

Kultur hukum juga berkaitan erat dengan posisi korban. Praktik perdagangan organ manusia umumnya menasar individu yang berada dalam tekanan ekonomi, memiliki posisi tawar yang lemah, dan berada dalam situasi sosial yang rentan. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak selalu berada dalam posisi yang bebas ketika berhadapan dengan tawaran atau bujukan pelaku. Ancaman, rasa takut, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial dapat memengaruhi keberanian korban untuk melapor atau terlibat dalam proses hukum. Hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya berada pada kemampuan negara memburu pelaku, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum menciptakan rasa aman bagi korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Dalam perspektif teori perlindungan korban, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur semata-mata dari

¹⁰⁰ United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *The role of technology in the trafficking in persons and smuggling of migrants* (CTOC/COP/WG.4/2021/2), para. 11.

penghukuman pelaku, melainkan juga dari sejauh mana korban memperoleh perlindungan, akses terhadap proses hukum, dan jaminan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak justru menempatkannya pada risiko baru.¹⁰¹

Kedudukan korban menjadi semakin penting dalam perkara perdagangan organ melalui platform digital karena proses kejahatan sering melibatkan penyebaran data pribadi, informasi kesehatan, identitas, atau komunikasi privat korban melalui sistem elektronik.¹⁰² Ketika korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai atas data dan keselamatannya, kecenderungan untuk menutup diri dan menghindari proses hukum menjadi lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penegakan hukum. Semakin lemah perlindungan terhadap korban, semakin besar pula kemungkinan perkara tidak terungkap secara utuh karena informasi yang sesungguhnya penting bagi penyidikan justru tidak sampai ke aparat penegak hukum.¹⁰³

Perbedaan pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan bukti digital juga menunjukkan adanya persoalan kultur hukum di kalangan penegak hukum sendiri. Bukti elektronik memang telah diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi penerimaannya dalam praktik masih dipengaruhi oleh kemampuan aparat dan cara pandang terhadap validitas bukti digital. Ketika pemahaman mengenai

¹⁰¹ Lase, S. P. O., et al. (2025). Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (3), 114-125.

¹⁰² Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), hlm. 118–125.

¹⁰³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33–36.

bukti elektronik belum seragam, proses pembuktian dapat berjalan tidak konsisten, baik pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan. Persoalan ini menunjukkan bahwa kultur hukum tidak hanya berbicara mengenai kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mengenai kesiapan aparat untuk menerima perubahan cara kerja pembuktian di era digital.¹⁰⁴

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia di platform digital tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh adanya ketidaksinambungan yang terjadi secara bersamaan pada tiga unsur sistem hukum sebagaimana dikemukakan Friedman, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, berbagai regulasi seperti UU TPPO, UU Kesehatan, UU ITE, dan UU PDP pada dasarnya telah menyediakan landasan hukum, namun masih tersebar dan belum terintegrasi secara utuh untuk merespons karakter kejahatan siber yang bersifat lintas akun, lintas perangkat, dan bahkan lintas yurisdiksi. Dari sisi struktur, keterbatasan kapasitas forensik digital, belum seragamnya penerapan chain of custody, serta masih terbatasnya posisi tawar aparat penegak hukum terhadap platform digital global menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek kelembagaan dan teknis penegakan hukum. Sementara itu, dari sisi kultur hukum, baik pola perilaku pelaku yang memanfaatkan ruang digital tertutup untuk menghindari deteksi

¹⁰⁴ Caelsea Asalyandira Azzahra et al., "Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam tentang Penerimaan dan Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7044–7052.

maupun kondisi kerentanan sosial-ekonomi korban yang memengaruhi keberanian untuk melapor turut memperkuat kompleksitas permasalahan ini.

Ketiga unsur tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan saling memengaruhi, sehingga perbaikan pada salah satu aspek tanpa disertai penguatan pada aspek lainnya tidak akan cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Teori penegakan hukum membantu menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia di platform digital mensyaratkan substansi hukum yang selaras, struktur penegakan hukum yang kuat, dan kultur hukum yang mendukung. Teori *cybercrime* memperlihatkan bahwa hambatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter kejahatan digital yang anonim, mudah berpindah platform, bergantung pada data elektronik, dan sering melintasi batas yurisdiksi. Teori perlindungan korban menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum melindungi korban, membuka akses pelaporan, dan memastikan bahwa korban tidak kembali dirugikan selama proses penegakan hukum berlangsung. Optimalisasi penegakan hukum pidana siber terhadap perdagangan organ manusia melalui platform digital dengan demikian menuntut pembenahan yang menyeluruh pada ketiga unsur sistem hukum tersebut secara bersamaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dengan memanfaatkan alat bukti elektronik untuk menelusuri komunikasi, transaksi, dan relasi antar pelaku dalam ruang digital. Penegakan hukum terhadap praktik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penanganan perdagangan orang atau pelanggaran di bidang kesehatan semata, melainkan juga sebagai penegakan hukum pidana siber karena tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, dan sistem elektronik sebagai sarana perekrutan, negosiasi, serta pengaturan transaksi. Karakter digital tersebut menuntut kemampuan aparat dalam menelusuri jejak elektronik, menghubungkan berbagai alat bukti digital, serta menerapkan ketentuan hukum secara terpadu agar rangkaian tindak pidana dapat dibuktikan secara utuh.

2. Belum optimalnya penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital dipengaruhi oleh persoalan yang saling berkaitan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pada aspek substansi, pengaturan hukum memang telah tersedia, tetapi masih tersebar dalam beberapa peraturan dan belum sepenuhnya terintegrasi untuk merespons karakter kejahatan yang sekaligus memuat unsur perdagangan orang, perdagangan organ, dan penggunaan platform digital. Pada aspek struktur, hambatan terlihat pada keterbatasan kapasitas forensik digital, belum seragamnya pengelolaan *chain of custody* terhadap barang bukti elektronik, terbatasnya pengawasan siber, serta kendala dalam memperoleh data dari platform digital yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pada aspek kultur hukum, penggunaan akun anonim, ruang komunikasi tertutup, dan teknologi enkripsi oleh pelaku menyulitkan proses deteksi dan pembuktian, sementara kerentanan sosial-ekonomi korban, rasa takut, serta stigma sosial turut memengaruhi keberanian korban untuk melapor atau terlibat dalam proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penegakan hukum pidana siber terhadap praktik perdagangan organ manusia melalui platform digital tidak cukup dilakukan hanya dengan memperkuat ancaman pidana, tetapi juga memerlukan pembenahan yang menyeluruh terhadap substansi hukum, kapasitas kelembagaan penegak hukum, mekanisme pembuktian digital, kerja sama dengan platform digital, serta perlindungan terhadap korban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk kebijakan dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan perdagangan organ manusia melalui platform digital agar penegakan hukum pidana siber memiliki dasar yang lebih terpadu dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan di ruang digital. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, disertai dengan perumusan kebijakan teknis yang lebih jelas mengenai penanganan perkara perdagangan organ manusia yang memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform digital sebagai sarana pelaksanaannya. Langkah ini penting agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih tegas dalam menentukan konstruksi perkara, penggunaan alat bukti elektronik, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital.
2. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan perdagangan organ manusia melalui platform digital, khususnya melalui peningkatan kemampuan forensik digital, pengelolaan *chain of custody* terhadap barang bukti elektronik, serta penguatan kerja sama dengan

penyelenggara platform digital dan pihak lintas yurisdiksi. Upaya tersebut juga perlu disertai dengan penguatan perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk jaminan kerahasiaan data, pendampingan selama proses hukum, maupun penciptaan mekanisme pelaporan yang lebih aman dan mudah diakses. Penguatan ini diperlukan agar penegakan hukum pidana siber tidak hanya berorientasi pada pembuktian dan penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban serta meningkatkan keberhasilan pengungkapan jaringan perdagangan organ manusia di ruang digital.

DAFTAR PUSTKA

- Agam, Asty Raisha. 2025. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1: 22–29.
- Al Ghiffari, Abizar. "Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 2, 2025.
- Arief, b.n. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azzahra, M., Nurwati, Prasja, T. R., & Aridhayandi, M. R. (2025). Analisis kasus cybercrime di Indonesia dan tantangan penegakan hukum dalam menghadapinya. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 16(1), 95–103.
- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Sada Kurnia Pustaka.
- C.T Wulandari, N. Agustin, S.C.Rizky, &M.F.Abdillah, "Analisi Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia," *Lentera Hukum Indonesia; Journal of Law Justixce*,2024.
- Cindrapole, A. C., & Mangarengi, A. A. (2025). Dilema yurisdiksi di ruang siber: Tantangan dan strategi penegakan keamanan lintas negara. *Judicatum: Jurnal Dimensi Cakra Hukum*, 3(1).

- Citroni, G. (2016). The specialist Chambers of Kosovo: The applicable law and the special challenges related to the crime of enforced disappearance. *Journal of International Criminal Justice*, 14 (1), 123-143.
- Clapham, A. (2006). Human right obligation of non- state actors. Oxford University Press.
- Crawford, J. (2002). The International Law Commission's article on state responsibility: Introduction, text and commentaries. Cambridge University Press.
- Djamadi, N., Badu, L. W., & Towadi, M. (2025). The use of digital evidence in law enforcement efforts in human trafficking cases. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 816–831.
- Djunarjanto, A. A., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Transformasi modus kejahatan ekonomi transnasional di era digital: Analisis hukum pidana dan teknik forensik siber. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1346–1360.
- D.S. Purwanegara, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial” *Jurnal Sosiologi Dialektika*,” Universitas Airlangga, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). Teori dan hukum pembuktian. Erlangga.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

- Fauzan, A. Muh., Jusri Mudjirimin, dan Sulfikar. “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Masyarakat Indonesia.” Bayt Al Hikmah Vol. 1, 2025.
- Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction*. W. W. Norton & Company.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoyo, B., et al. (2024). Tinjauan yuridis penegakan hukum kejahatan cyber: Studi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Maqasidi*, 4(1), 40–55.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- International court of Justice. (2007). Case cocerining the application of the convection on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Hezegovina v. Serbia and Montergro), judgment of 26 February 2007. ICJ Reports 2007.
- International Law Commision. (2001). *Articles on Responsibility of states for internayionally Worngful acts*. United Nations.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

- Khaidir, Annisa, Mahendra Putra Kurnia, dan Rika Erawaty. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan siber di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Sosial & Hukum* 3, no. 6, 2025.
- Krajewski, M. (2023) Mandatory uman rights due delligence laws: Blurring the lines between stets duty to protect and corporate responsibility to respect? *Nordic Journal od Human rights*, 41(3), 265-278.
- Lase, S. P. o., et al (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (3), 114-125.
- Maskun. (2013). *Kejahatan siber (cyber crime): Suatu pengantar*. Kencana.
- Moh. Yusuf, D.M., et al. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2). 711-725.
- Muladi dan Barda Nawawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Munir, Nurdiman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (edisi ketiga) Depok: Rajawali Pers.
- Ni Putu Renanda Apriliani Dewanti, dan I Dewa Made Suartha. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022.
- Novita, R. (2025). “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh Perspektif Undang-

- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 7(1), 53–164.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Pawestri, O. A. (2015). Analisis kebijakan hukum pidana terkait perdagangan organ tubuh ginjal dalam komparasi hukum kesehatan di Indonesia dan Filipina. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 167–174.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Donasi Organ Tubuh.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sitem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp.
- Puspawati, Ni Kadek. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.” *Indonesian Jornal of Law and Justice* 2, no 3, 2025.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Romli Atnasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional dan Transnasional*, Bandung: Mandar Maju, 2019.

- Sari, N. M., & Samawati, P. (2024). Perdagangan orang dalam ranah cyber crime: Tantangan dan prospek penegakan hukum di era digital. *Solusi*, 22(3), 246–256.
- Selviana, N., Kinanti, F. M., Bangun, B. H., & Arsensius, A. (2024). Organ trafficking crime in Indonesia: How is it implemented and regulated according to international law? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(2), 196–238.
- Shelton, D. (2013). Positive and Negative Obligations. Dalam D. Shelton (Ed). *The Oxford Handbook of Internasional Human Rights Law*. Oxford: University Perss.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Syahrial, R., & Ihsanuddin. (2023, July 21). Polisi gagal selamatkan korban jual beli ginjal di Kamboja: Birokrasinya sulit. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/21/18403911/polisi-gagal-selamatkan-korban-jual-beli-ginjal-di-kamboja-birokrasinya>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Global report on trafficking in

persons 2024. United Nations.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,*

Especially Women and Children, Supplementing the United Nations

Convention against Transnational Organized Crime. 2000.

Wandira, Cindi Yuli, dan Hudi Yusuf. “Studi Kasus Perdagangan Manusia dalam

Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Intelek Insan Cendekia* Vol. 2, No.

8, 2025.

LAMPIRAN



Wawancara Ahli Forensik Digital : Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom,
Ketua Konsentrasi Forensika Digital Program Magister Informatika Universitas

Islam Indonesia



Wawancara Unit siber Polda DIY : Brigpol Kurniawan, Ketua Tim Lab Digital

Forensik Polda DIY